

**PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA ILEGAL DI PASAR
RAKYAT MELALUI PEMBINAAN BERBASIS HUKUM RESPONSIF DAN
SADD ADZ-DZARI'AH
(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
TRI WAHYUNINGSIH
NIM. 220202110089**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA ILEGAL DI PASAR
RAKYAT MELALUI PEMBINAAN BERBASIS HUKUM RESPONSIF DAN
SADD ADZ-DZARI'AH
(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

TRI WAHYUNINGSIH

NIM. 220202110089



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

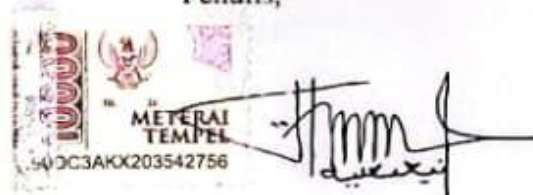
**PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA ILEGAL DI PASAR
RAKYAT MELALUI PEMBINAAN BERBASIS HUKUM RESPONSIF DAN
*SADD ADZ-DZARI'AH***

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Januari 2026

Penulis,



Tri Wahyuningsih

NIM. 220202110089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tri Wahyuningsih, NIM 220202110089 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA ILEGAL DI PASAR
RAKYAT MELALUI PEMBINAAN BERBASIS HUKUM RESPONSIF DAN
*SADD ADZ-DZARI'AH***

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tri Wahyuningsih
Nim : 220202110089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Pasar Rakyat Melalui Pembinaan Berbasis Hukum Responsif Dan *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 September 2025	Bimbingan BAB 1-III	
2	Kamis, 06 Oktober 2025	Perbaikan BAB 1-III	
3	Jum'at, 07 November 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Jum'at, 21 November 2025	Membuat Outline BAB IV	
5	Senin, 08 Desember 2025	Konsultasi BAB IV	
6	Kamis, 18 Desember 2025	Revisi BAB IV	
7	Senin, 05 Januari 2026	Revisi BAB IV	
8	Senin, 19 Januari 2026	Revisi BAB IV dan BAB IV	
9	Rabu, 20 Januari 2026	Revisi BAB IV dan BAB V	
10	Rabu, 28 Januari 2026	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 29 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Tri Wahyuningsih NIM 220202110089, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA ILEGAL DI PASAR
RAKYAT MELALUI PEMBINAAN BERBASIS HUKUM RESPONSIF DAN
*SADD ADZ-DZARI'AH***

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2026

Dengan Penguji:

1. Dr. H Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

NIP. 198810192019031010

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

NIP. 199304292020121003

3. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I

NIP. 198304202023211012

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama

Malang, 26 Februari 2026



Hj. Umi Sumbulah M.Ag.

7108261998032002

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”
(Ali bin Abi Thalib R.A))

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak

MENANG”

~Di Akhir Perang-Nadin Amizah~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Pasar Rakyat Melalui Pembinaan Berbasis Hukum Responsif Dan *Sadd Adz-Dzari’ah* (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Suud Fuadi S.HI, M.El, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Aditya Prastian Supriadi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya tercinta Bapak dan Mamak, yang tanpa henti memberikan cinta, dukungan, dan doa terbaik untuk saya. Terima kasih atas kesabaran, kasih sayang, dan segala pengorbanan yang tak pernah terukur. Semua yang saya capai hingga saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa usaha keras kalian berdua.

9. Teman-teman seperjuangan penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang telah menemani perjalanan studi dan menjadi bagian

dari perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan mereka dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.

10. Kepada segenap pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya yang diberikan untuk melakukan penelitian hingga terselesaikannya skripsi penulis;

11. Terakhir untuk diri saya sendiri, Tri Wahyuningsih atas ketangguhan yang telah ditunjukkan sampai detik ini, semoga dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dapat memudahkan peneliti dalam menjemput kesuksesan. Amin yarabbal alamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Wahyuningsih', with a stylized flourish at the end.

Tri Wahyuningsih

NIM 220202110089

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h

ش	Sh	ء	,
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā'*marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	35
1. Hukum Responsif.....	35
2. <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Metode pengumpulan Data	53
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
2. Hasil Wawancara	66
B. PEMBAHASAN	79
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bukti Dokumentasi Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Kota Malang.....	3
Gambar 1.2 Bukti Dokumentasi Papan larangan bagi PKL.....	81
Gambar 1.3 Wawancara bersama Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag.....	33
Gambar 1.4 Wawancara bersama PKL ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang.....	33
Gambar 1.5 Wawancara bersama PKL ilegal di Pasar Gadang Kota Malang.....	34
Gambar 1.6 Papan larangan bagi PKL.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	28
--	-----------

ABSTRAK

Tri Wahyuningsih, 220202110089, 2026, Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Pasar Rakyat Melalui Pembinaan Berbasis Hukum Responsif Dan Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata kunci: Pedagang kaki lima ilegal, Pembinaan, Hukum Responsif, Sadd Adz-Dzari'ah, Pasar Rakyat.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) ilegal di pasar rakyat Kota Malang hingga kini belum tertangani secara tuntas. Hal ini dikarenakan penanggulangan yang cenderung bersifat represif dan belum berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pendekatan pembinaan yang lebih responsif, manusiawi, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran.

Penelitian ini berfokus pada upaya pembinaan berbasis hukum responsif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam menanggulangi PKL ilegal di pasar rakyat, serta menganalisisnya dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pembinaan yang adaptif dan preventif serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag selama ini masih kurang efektif dalam menanggulangi pedagang kaki lima ilegal. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pembinaan yang lebih efektif yakni pembinaan berbasis hukum responsif yang terintegrasi dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam meningkatkan kesadaran hukum, dan mencegah pelanggaran berulang bagi pedagang kaki lima ilegal, serta menciptakan ketertiban pasar yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Tri Wahyuningsih, 220202110089, 2026. *Mitigation of Illegal Street Vendors in People's Markets through Responsive Law-Based and Sadd Adz-Dzari'ah-Based Guidance (A Study at the Office of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City)*. Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: Illegal street vendors, Guidance, Responsive Law, *Sadd Adz-Dzari'ah*, People's Market.

The problem of illegal street vendors (PKL) in people's markets in Malang City has not yet been fully resolved. This condition is caused by mitigation efforts that tend to be repressive and lack sustainability. As a result, there is a need for a guidance approach that is more responsive, humane, and oriented toward preventing violations.

This research focuses on responsive law-based guidance efforts carried out by the Office of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City in mitigating illegal street vendors in people's markets, as well as analyzing these efforts from the perspective of *Sadd Adz-Dzari'ah*. The objectives of this study are to identify adaptive and preventive forms of guidance and to assess their conformity with the principle of preventing harm in Islamic law. The research method used is empirical juridical research with a sociological approach, employing interviews, observations, and documentation.

The results of this study indicate that the guidance implemented by the Office of Cooperatives, Industry, and Trade has so far been less effective in mitigating illegal street vendors. This research recommends the implementation of more effective guidance, namely responsive law-based guidance integrated with the principles of *Sadd Adz-Dzari'ah*, in order to increase legal awareness, prevent repeated violations by illegal street vendors, and create sustainable market order.

ملخص البحث

تري واهيونينغسيه، ٢٢٠٢٠٢١١٠٠٨٩ ، ٢٠٢٦ . معالجة الباعة الجائلين غير النظاميين في الأسواق الشعبية من خلال التوجيه القائم على القانون الاستجابي وسدّ الذرائع (دراسة في دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانغ)، رسالة جامعية، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف على الرسالة: عديتيا براستيان سوبريادي، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الباعة الجائلون غير النظاميين، التوجيه، القانون الاستجابي، سدّ الذرائع، الأسواق الشعبية.

لا تزال مشكلة الباعة الجائلين غير النظاميين في الأسواق الشعبية بمدينة مالانغ حتى اليوم غير معالجة معالجة شاملة. ويُعزى ذلك إلى أن جهود المعالجة تميل إلى الطابع القمعي وغير المستدام. وقد أفرز هذا الوضع حاجةً إلى نهج توجيهي أكثر استجابةً وإنسانيةً وموجّهًا نحو الوقاية من المخالفات.

تركّز هذه الدراسة على جهود التوجيه القائمة على القانون الاستجابي التي تنفذها دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانغ لمعالجة الباعة الجائلين غير النظاميين في الأسواق الشعبية، مع تحليلها من منظور سدّ الذرائع. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أشكال التوجيه التكيفية والوقائية، وتقييم مدى توافقها مع مبدأ درء المفساد في الشريعة الإسلامية. وقد استُخدم المنهج القانوني التجريبي مع المقاربة السوسيولوجية من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق.

وتُظهر نتائج هذه الدراسة أن التوجيه الذي نفذته دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة حتى الآن لا يزال أقل فاعلية في معالجة الباعة الجائلين غير النظاميين. وتوصي هذه الدراسة بتطبيق توجيه أكثر فاعلية، يتمثل في التوجيه القائم على القانون الاستجابي المتكامل مع مبادئ سدّ الذرائع، بما يساهم في تعزيز الوعي القانوني، ومنع تكرار المخالفات من قبل الباعة الجائلين غير النظاميين، وتحقيق نظام سوقي مستدام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang menggunakan sarana bergerak atau tidak bergerak di ruang publik dengan sifat sementara.¹ Pedagang kaki lima di pasar rakyat Kota Malang diatur oleh peraturan daerah. Bahwa kegiatan PKL harus mendapatkan izin dari kepala daerah sebagaimana pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang. Selain itu PKL juga dilarang berjualan di trotoar maupun di pinggir jalan raya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan; Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang : melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.²

Namun, sampai hari ini masih ada persoalan yang belum tuntas karena banyak PKL ilegal³ yang masih berjualan di luar zona yang ditentukan untuk menghindari pembayaran retribusi. Meskipun setiap tahun telah ada Upaya penertiban, PKL ilegal di pasar rakyat Kota Malang masih selalu bermunculan seolah-olah tidak ada solusi

¹ Yulika Putri Santoso And Rio Armanda Agustian, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima),” *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 02 (2025): 81–91.

² 2000, “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang,” *علوم* 1, No. 20 (2000): 220.

³ Pkl Ilegal Yang Dimaksud Penulis Adalah Pkl Yang Beraktivitas Tanpa Izin Pemerintah Daerah Dan Berjualan Di Pinggir Jalan Sebagaimana Larangan Yang Ada Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf B Dan Pasal 5 Ayar (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang

dalam penuntasannya. Misalnya pada tahun 2023, fenomena membludaknya PKL ilegal di pinggir Pasar Kebalen menjadi sorotan publik karena mengganggu lalu lintas jalan umum.⁴ Belum selesai persoalan di Pasar Kebalen, pada tahun 2024 fenomena PKL ilegal juga bermunculan di pasar Gadang. Bahkan saat itu PJ. Walikota Malang sempat ingin merelokasi ke Terminal, meskipun sampai hari ini belum terealisasi secara optimal.⁵

Upaya penertiban PKL ilegal oleh Pemerintah Daerah Kota Malang selalu dilakukan setiap tahun, namun belum menciptakan efek jera karena pelaku tetap bermunculan. Misalnya tahun 2023 Satpol PP Kota Malang telah melakukan razia besar-besaran di berbagai pasar rakyat dan berbagai tempat umum.⁶ Sampai di tahun 2024 pelaku PKL ilegal tetap bermunculan di sekitar pasar yang membuat Diskopindag harus turun tangan untuk melakukan penataan para pedagang tersebut.⁷ Namun sampai tahun 2025 PKL ilegal di sekitar pasar belum juga selesai dituntaskan.

Pada bulan Juni 2025 Pemerintah Daerah Kota Malang sempat melakukan penertiban PKL ilegal Kembali.⁸ Namun sampai hari ini PKL ilegal masih saja belum

⁴ Semrawut di Pasar Kebalen Belum Ada Solusi, Diakses 04 November 2025 <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811092544/semrawut-di-pasar-kebalen-belum-ada-solusi>

⁵ Rencana Pj Wali Kota Malang Akan Memindahkan Pedagang dan PKL Ke Terminal Hamid Rusdi, Diakses 4 November, 2025. <https://www.malangterkini.id/2024/05/rencana-pj-wali-kota-malang-akan.html>

⁶ Satpol PP Gelar Opsgab PKL Sasar Sejumlah Titik, Diakses 4 November 2025. <https://malangkota.go.id/2023/05/03/satpol-pp-gelar-opsgab-pkl-sasar-sejumlah-titik/>

⁷ Diskopindag Kota Malang Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima, Diakses 4 November 2025, <https://surabavapost.id/diskopindag-kota-malang-lakukan-penataan-pedagang-kaki-lima/>

⁸ Pem Pemkot Malang Tertibkan PKL di Pasar Tradisional, Fokus Jaga Ketertiban dan Keselamatan, Diakses 4 November 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/2025/06/17/pemkot-malang-tertibkan-pkl-di-pasar-tradisional-fokus-jaga-ketertiban-dan-keselamatan>

terselesaikan karena masih bertebaran di sekitar pasar. Narasi tersebut diperkuat dari bukti observasi awal penulis pada tanggal 18 September 2025 yang menunjukkan masih ada beberapa PKL ilegal yang beraktivitas di Pasar Kebalen dan Pasar Gadang (lihat gambar 1.1). Kemudian diperkuat hasil wawancara pra-penelitian dengan salah satu PKL di Pasar Kebalen Malang yang menerangkan bahwa pedagang tersebut tidak ingin berdagang di dalam kawasan pasar karena tidak ingin membayar biaya retribusi.⁹ Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang.

Gambar 1.1

Bukti dokumentasi pedagang kaki lima di Pasar Kota Malang



PKL di tepi jalan Pasar

Kebalen



PKL di tepi jalan pasar

Gadang



PKL di tepi jalan Pasar

Kebalen

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2025)

Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) masih bersifat konvensional, dengan fokus

⁹ Arifin, (2025, Oktober Senin). Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kebalen . (Tri Wahyuningsih, Pewawancara)

pada razia dan pengusiran tanpa pembinaan berkelanjutan.¹⁰ Pendekatan represif ini terbukti tidak efektif karena PKL sering kembali berjualan di tempat terlarang dan memicu konflik sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan dengan pendekatan hukum responsif melalui penyuluhan hukum, pendampingan perizinan, fasilitasi lokasi alternatif, hingga pelibatan PKL dalam penataan ruang publik. Oleh karena itu, Dinas tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil.

Secara teoritis, hukum responsif dikemukakan oleh Philip Noner dan Philip Selznick yang melihat, hukum bukan hanya sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.¹¹ Dalam konteks PKL pendekatan ini masuk kategori hukum responsif karena berorientasi pada pemberdayaan, partisipasi, dan keadilan sosial, bukan sekadar penegakan sanksi.¹² Pendekatan ini mendorong kepatuhan sukarela melalui dialog dan kesepakatan, bukan paksaan.¹³ Pembinaan yang inklusif dan adaptif tidak hanya menciptakan rasa aman hukum, tetapi juga mencegah praktik pungutan liar dan membuka akses PKL terhadap layanan publik.

¹⁰ Penertiban Pkl Di Sekitar Pasar Tawangmangu, Diskopindag Kota Malang Tertibkan Jalan Sendang Biru," Diskopindag Kota Malang, Diakses 6 Oktober 2025, <https://diskopindag.malangkota.go.id/news/penertiban-pkl-di-sekitar-pasar-tawangmangu-diskopindag-kota-malang-tertibkan-jalan-sendang-biru> .

¹¹ Pudjo Utomo, "Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Nurani Hukum* 2, No. 1 (2020): 33.

¹² I Ketut Cahaya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, And Luh Putu Suryani, "Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 3 (2021): 553–559.

¹³ Vibeke Lehmann Nielsen And Christine Parker, "Testing Responsive Regulation In Regulatory Enforcement," *Regulation And Governance* 3, No. 4 (2009): 376–399.

Pembinaan dengan pendekatan hukum responsif memiliki keterkaitan dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan upaya pencegahan terhadap kerusakan dengan menutup berbagai peluang yang dapat mengarah pada terjadinya pelanggaran yang lebih besar.¹⁴ Pembinaan PKL dengan pendekatan ini tidak hanya memberi sanksi atau penertiban fisik, tetapi juga membina, mengedukasi, dan pengaturan agar PKL berjualan sesuai aturan dan nilai maslahat bersama.¹⁵ Konsep hukum responsif dengan *Sadd Adz-Dzari'ah* diintegrasikan melalui prinsip harmoni antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum responsif memberikan kerangka adaptif dan sosial dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan *Sadd Adz-Dzari'ah* memberikan dimensi etika dan preventif dalam pencegahan pelanggaran. Keduanya berorientasi pada masalah, yakni kemanfaatan sosial-ekonomi dan keadilan substantif bagi masyarakat Kota Malang. Oleh karena itu pembinaan PKL oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang perlu berlandaskan kedua prinsip tersebut untuk menciptakan keteraturan hukum yang adil dan memberdayakan masyarakat kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Renald¹⁶ berfokus kepada evaluasi regulasi dan tindakan preventif konvensional, serta penelitian ini belum efektif

¹⁴ Wirdatul Jannah, "Eksistensi *Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Landasan Hukum Islam Dalam Kajian Kontemporer," *ICSIS Proceedings VII*, no. 1 (2023): 54–66.

¹⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, 2020, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>.

¹⁶ Ferdinand Renald, Fokky Fuad, and Sadino Sadino, "Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Di Kebayoran Baru," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 241–257.

dikarenakan belum adanya pelatihan yang komprehensif. Penelitian Muh. Irfan¹⁷ fokus mengkaji melalui pendekatan persuasif dan edukasi namun belum mengkaji secara komprehensif pelatihan berbasis teori hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*. Penelitian oleh Dwiyantri Hanandini¹⁸ mengkaji terkait pemanfaatan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima mengangkat aspek partisipasi pedagang kaki lima dalam pengelolaan lokasi perdagangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, rencana penelitian ini ialah meneliti peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam menanggulangi PKL yang melanggar tata tertib berjualan di wilayah pasar yang sesuai dengan hukum represif dan *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang memiliki kewenangan ini karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 4 huruf K Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021¹⁹, terkait pengawasan dan penindakan bagi pelanggaran dalam hal perdagangan. Kota Malang sebagai pusat ekonomi regional dan kawasan perdagangan, menjadi lokasi yang ideal untuk penelitian ini.²⁰ Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dapat diterapkan dalam program pelatihan dengan

¹⁷ Adnan Ma'ruf Muh. Irfan. Z, Abdul Mahsyar, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang," *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, No. 1 (2022): 60.

¹⁸ Dwiyantri Hanandini, "Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Kaki Lima Berdasarkan Status Lokasi Berdagang," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan Stisip Imam Bonjol (Simbol)* 4, No. 1 (2025): 91–102, <https://doi.org/10.55850/Simbol.V2i1>.

¹⁹ 2021, "Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan" 1950 (2021): 167–186.

²⁰ Lalu Mulyadi, "Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Malang," *Spectra* VIII, no. Nomor 15 (2010): 27–39, <http://eprints.itn.ac.id/3541/1/647-61-1061-1-10-20170707.pdf>.

pendekatan hukum responsif yakni dengan menggabungkan pemantauan terhadap pelaku perdagangan sesuai dengan regulasi hukum ke dalam pelatihan terkait kepatuhan, pendampingan usaha, forum dialog yang melibatkan partisipasi dari pedagang kaki lima, serta penyelesaian yang transparan. Karena menggunakan pendekatan ini dinas dapat berinteraksi langsung dan memahami keadaan dan permasalahan pedagang kaki lima ilegal tersebut.

Tujuan utama dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah menanggulangi pedagang kaki lima (PKL) ilegal yang bersifat adaptif, preventif, dan berkeadilan dengan menggabungkan konsep hukum responsif dan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Penanggulangan ini dirancang agar Dinas terkait dapat menertibkan ruang publik tidak hanya itu, tetapi membangun juga kesadaran hukum, keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang diharapkan adalah mewujudkan pembinaan PKL ilegal berbasis hukum responsif dan *Sadd Adz-Dzari'ah*, meningkatkan kesadaran hukum dan kesediaan PKL untuk mengikuti aturan berjualan di Kawasan pasar serta ikut dalam membayar retribusi pasar di Kota Malang yang adaptif, preventif, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya pembinaan berbasis hukum responsif yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang untuk menanggulangi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat?

2. Bagaimana pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap upaya pembinaan berbasis hukum responsif yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang untuk menanggulangi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yang diharapkan yaitu:

1. Untuk menganalisis upaya pembinaan berbasis hukum responsif yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang untuk menanggulangi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat?
2. Untuk menganalisis pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap upaya pembinaan berbasis hukum responsif yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang untuk menanggulangi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum responsif, khususnya dengan penanggulangan masalah sosial ekonomi seperti pedagang kaki lima ilegal dengan melalui pendekatan pembinaan yang manusiawi dan berorientasi pada solusi, tidak hanya sekedar pada cara yang menekan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai ushul fiqh dengan

memasukkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai dasar filosofis untuk kebijakan publik modern dengan hasil suatu tindakan Solusi sebagai penanggulangan yang terpadu antara hukum represif dan *Sadd Adz-Dzari'ah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang (Diskopindag)

Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, penelitian ini dapat disajikan rekomendasi kebijakan (policy brief) dalam merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan dan adil dalam penataan pedagang kaki lima serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik serta dapat mendorong implementasi penanggulangan yang sesuai dengan prinsip masalah (kemaslahatan) dan pencegahan mafsadah.

b. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bagi pedagang kaki lima, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka, meningkatkan partisipasi aktif dalam program pembinaan, serta meningkatkan kesadaran hukum demi tercapainya kepastian usaha yang baik.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi kajian selanjutnya yang membahas mengenai kebijakan penataan

pedagang kaki lima, efektivitas penegakan hukum lokal, atau penerapan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam konteks hukum responsif.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan agar memiliki batasan yang jelas sesuai dengan konteks penelitian:

1. Penanggulangan

Penanggulangan dalam penelitian ini dimaknai sebagai mekanisme kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang, mencakup pencegahan, penertiban terhadap permasalahan pedagang kaki lima ilegal. Secara operasional, penanggulangan dinilai berhasil jika terjadi perubahan paradigma dari penindakan represif menuju penindakan yang bersifat solutif, dengan demikian diperkirakan dapat terjadi penurunan yang signifikan terkait pedagang kaki lima ilegal dan meningkatnya partisipasi anggota pedagang kaki lima dalam program pembinaan yang resmi dari dinas.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah metode utama penanggulangan yang berbasis hukum responsif yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang. Pembinaan dioperasionalkan sebagai serangkaian kegiatan edukasi,

fasilitasi, dan pendampingan yang bertujuan merubah status pedagang kaki lima ilegal menjadi legal dengan cara memindahkan mereka ke dalam wilayah yang diizinkan. Pembinaan dalam penelitian ini menurut aspek responsif diinterpretasikan dengan adanya komunikasi dua arah, pemberian Solusi nyata, dan mengutamakan nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Menurut aspek *Sadd Adz-Dzari'ah* pembinaan sebagai upaya menutup jalan menuju kerusakan (mafsadah) yang lebih besar akibat dari penertiban secara represif.

3. Pedagang Kaki Lima ilegal

Pedagang kaki lima ilegal adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan perdagangan di lokasi pasar rakyat di Kota Malang di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk berjualan berdasarkan Peraturan Walikota dan atau Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Status ilegal adalah para berdagang di zona terlarang seperti trotoar, dan bahu jalan, atau area yang mengganggu aktivitas lalu lintas.

4. Pasar Rakyat

Pasar rakyat adalah tempat yang menjadi fokus penelitian dilakukan yakni penanggulangan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Gadang dan Pasar Kebalen, yang merupakan titik

fokus permasalahan pedagang kaki lima ilegal. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pedagang kaki lima yang beroperasi di luar zona kedua pasar tersebut yang telah ditentukan.

5. Responsif Hukum

Responsif hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai cara pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dengan fokus pada fleksibilitas kebijakan, komunikasi yang terbuka, dan melibatkan pedagang kaki lima ilegal dalam proses penataan. Secara praktis, cara ini terlihat dari usaha dinas yang tidak hanya menerapkan aturan dengan cara keras, tetapi juga mengutamakan percakapan, membantu pengurusan izin, memberikan edukasi, mendamping usaha, dan menawarkan solusi yang alternatif. Keberhasilan responsif hukum dinilai dari meningkatnya pemahaman hukum para PKL, berkurangnya pelanggaran di daerah yang dilarang, munculnya kepatuhan yang sukarela, serta adanya perubahan cara dari penegakan hukum yang ketat menuju pembinaan yang lebih fleksibel dan adil.

6. Sadd Adz- Dzari'ah

Sadd Adz-Dzari'ah dalam penelitian ini adalah prinsip untuk mencegah pelanggaran dengan menutup jalan (*dzari'ah*) yang bisa menyebabkan masalah sosial, hukum, dan ketertiban di area pasar

rakyat. Secara praktis, prinsip ini dilaksanakan dengan melakukan berbagai langkah untuk mencegah pedagang kaki lima kembali berjualan di tempat yang dilarang, seperti meningkatkan edukasi tentang hukum, memberikan pilihan lokasi yang sah, mendampingi pedagang agar tidak terdorong untuk melanggar, serta menciptakan situasi yang bisa mencegah kerugian dari penegakan hukum yang keras. Keberhasilan *Sadd Adz-Dzari'ah* bisa dilihat dari berkurangnya kemungkinan konflik, menurunnya pelanggaran yang terjadi berulang kali, dan semakin patuhnya pedagang kaki lima terhadap peraturan izin dan pembagian zona pasar.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Pasar Rakyat Melalui Pembinaan Berbasis Hukum Responsif Dan *Sadd Adz-dzari'ah* (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang), penulis akan menggunakan sistematika penulisan dengan lima bab yang berbeda sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang diangkat penulis, yakni persoalan pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat Kota Malang. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan rencana penelitian yang akan penulis lakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanganan pedagang kaki lima (PKL) sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga mengurai konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis serta prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*. Prinsip ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian, disertai dengan perkembangan serta data informasi yang relevan, baik secara substansial maupun metodologis. Landasan teori tersebut yang selanjutnya menjadi acuan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Adapun komponen metode penelitiannya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil pengolahan data yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Bab ini merupakan bagian pokok dari penelitian karena mentajikan jawaban atas rumusan masalah, yaitu analisis mengenai pembinaan berbasis responsif hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* serta peran Dinas dalam menanggulangi pedagang kaki lima ilegal.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pada bab ini disajikan kesimpulan utama mengenai dampak pembinaan, serta rekomendasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Selain itu, bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang berfungsi untuk mengumpulkan rujukan atau sumber acuan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian ini digunakan sebagai bahan pembandingan kesamaan maupun perbedaan di antara penelitian sebelumnya dan berfungsi juga untuk mempermudah proses penelitian sekaligus menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Yulika Putri Santoso, Toni, dan Rio Armanda Agustian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)”²¹ (2025) berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan daerah dalam mengatur pedagang kaki lima di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi kasus serta berlandaskan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan peraturan tersebut masih

²¹ Putri Santoso and Armanda Agustian, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima).”

belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan tingginya pelanggaran, kurangnya fasilitas penegakan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, dan budaya toleransi terhadap pelanggaran, meskipun Satpol PP telah berperan aktif. Diperlukan peningkatan sosialisasi, penyediaan lokasi khusus bagi PKL, dan penegakan sanksi hukum yang lebih tegas agar ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama membahas mengenai persoalan pedagang kaki lima (PKL) dan upaya pemerintah daerah dalam menertibkannya. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan hambatan dalam penegakan hukum daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menitikberatkan pada pembinaan PKL ilegal melalui integrasi pendekatan hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yang memadukan nilai hukum positif dan hukum Islam untuk menciptakan model penanggulangan yang adaptif, preventif, dan berkeadilan.

2. Penelitian oleh Muhammad Zaki Zaidan dan Fitriyah yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan”²² (2025) berfokus pada pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Serpong serta

²² Baron Brovid Waibro, “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua” (N.D.): 1–8.

hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan dokumentasi, dengan teori peran pemerintah dalam regulasi dan penegakan hukum umum berbasis pendekatan humanis dalam kebijakan pemberdayaan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban belum berjalan maksimal karena belum adanya Peraturan Walikota teknis, belum ditetapkannya zona penjualan, lemahnya koordinasi antar OPD, resistensi pedagang, dan keterbatasan lahan relokasi. Disarankan adanya penyusunan Peraturan Walikota, peningkatan koordinasi antar OPD, serta pelibatan masyarakat agar penataan PKL dan ketertiban ruang publik dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti upaya pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian pertama di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, menyoroti pelaksanaan dan hambatan penertiban oleh Satpol PP yang belum efektif karena lemahnya koordinasi dan aturan teknis. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Pasar Rakyat Kota Malang menawarkan solusi pembinaan berbasis hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari 'ah* yang lebih humanis dan edukatif untuk mencegah pelanggaran secara berkelanjutan.

3. Penelitian oleh Herliana dan Muhammad Hairul Saleh yang berjudul “Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda”²³ (2025) berfokus pada strategi manajemen konflik yang diterapkan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta berlandaskan teori manajemen konflik Thomas-Kilmann yang mencakup kolaborasi, kompromi, dan kerugian sebagai strategi efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan PKL, kurangnya komunikasi, serta keterbatasan fasilitas relokasi, namun strategi persuasif, kolaboratif lintas instansi, dan komunikasi interaktif terbukti mampu mengurangi eskalasi konflik. Disarankan untuk memperkuat dialog, meningkatkan sosialisasi, dan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi PKL guna menciptakan manajemen konflik yang humanis dan berkelanjutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama membahas penanganan pedagang kaki lima (PKL) dengan menekankan pentingnya pendekatan humanis dan kolaboratif. Penelitian Herliana fokus pada strategi manajemen konflik Satpol PP

²³ Herlina and Muhammad Saleh, “Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Samarinda,” *Journal Pemerintahan Integratif* 12, no. 2 (2025): 162–174, [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2025/05/pin_herliana_manajemen_05-27-25-11-30-37\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2025/05/pin_herliana_manajemen_05-27-25-11-30-37).pdf).

melalui kolaborasi dan kompromi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menekankan pembinaan berbasis hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yang bersifat edukatif dan preventif untuk menciptakan ketertiban yang berkeadilan.

4. Penelitian oleh Reza Bagus Imami dan Fauziyah yang berjudul “Implementasi Pasal 9 Huruf E Terkait Setiap Pedagang Kaki Lima Dilarang Berkegiatan Usaha Menggunakan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima”²⁴ (2025) berfokus pada penerapan larangan penggunaan kendaraan bermotor oleh pedagang kaki lima (PKL) sesuai Pasal 9 huruf e Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan pada teori implementasi hukum dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan belum berjalan efektif karena tidak adanya penegakan dari Satpol PP dan Dishub, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta adanya kebijakan internal yang lebih berpihak pada pelaku UMKM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam menata dan

²⁴ Reza Imami and Fauziyah, “Implementasi Pasal 9 Huruf E Terkait Setiap Pedagang Kaki Lima Dilarang Berkegiatan Usaha Menggunakan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 7.

membina pedagang kaki lima (PKL) agar tertib dan tidak melanggar aturan. Penelitian Reza Bagus Imami menyoroti lemahnya implementasi larangan penggunaan kendaraan bermotor oleh PKL karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menekankan pembinaan berbasis hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai pendekatan edukatif dan berkeadilan untuk menanggulangi PKL ilegal secara berkelanjutan.

5. Penelitian oleh Dwiyaniti Hanandini yang berjudul “Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Status Lokasi Berdagang”²⁵ (2025) berfokus pada pemanfaatan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pariaman berdasarkan status lokasi berdagang permanen dan sementara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei dan analisis deskriptif menggunakan SPSS, berlandaskan teori implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti penataan jadwal, zonasi, penertiban, dan pembentukan forum komunikasi bermanfaat bagi PKL, namun manfaat tersebut lebih banyak dirasakan oleh PKL dengan lokasi berdagang berstatus permanen dibandingkan yang sementara.

²⁵ Hanandini, “Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Kaki Lima Berdasarkan Status Lokasi Berdagang.”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama membahas upaya pemerintah dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima (PKL) agar tertib dan sejahtera. Penelitian Dwiyanti Hanandini mengkaji terkait efektivitas kebijakan penataan berdasarkan status lokasi berdagang, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menekankan pembinaan berbasis hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yang bersifat edukatif, preventif, dan berkeadilan dalam menanggulangi PKL ilegal.

6. Penelitian oleh Yofferson, Markoni, I Made Kanthika, dan Malemna Sura Anabertha Sembiring yang berjudul “Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum”²⁶ (2024) berfokus pada pengaturan, penertiban, dan penerapan sanksi administratif terhadap pedagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh teori negara hukum dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²⁶ Yofferson et al., “Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum,” *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* (ASH) 1, no. 3 (2024): 502–513, <http://almufi.com/index.php/ASH/article/view/419%0Ahttps://almufi.com/index.php/ASH/article/download/419/278>.

pengaturan dan penertiban PKL telah diatur namun belum optimal karena adanya perlawanan dari PKL, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan lemahnya koordinasi antar instansi, serta sanksi administratif yang diterapkan belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama meneliti fungsi pemerintah daerah dalam mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mempertahankan keteraturan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Yofferson dan rekan-rekan (2024) menyelidiki penerapan hukuman administratif yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2007, dan menemukan bahwa upaya penegakan hukum belum berjalan dengan baik karena minimnya koordinasi antara instansi serta kurangnya fasilitas pendukung. Sementara itu, studi yang akan penulis lakukan adalah mengembangkan pendekatan pembinaan yang berlandaskan hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yang menyoroti pentingnya pendidikan, pencegahan, dan pemberdayaan PKL sebagai langkah yang humanis dan adil.

7. Penelitian oleh Habib Aqil Munawar yang berjudul “Kendala Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”²⁷ (2024) berfokus pada pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Caruban berdasarkan Perda

²⁷ Habib Aqil Munawar, “Kendala Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” 8, no. 3 (2024): 19–31.

Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan berlandaskan teori pengawasan hukum dan penegakan hukum daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP sudah berjalan sesuai regulasi, namun belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sarana serta fasilitas pendukung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Habib Aqil Munawar (2024) menyoroti pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 dengan kendala pada kesadaran hukum dan fasilitas yang terbatas, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menawarkan pendekatan hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yang lebih edukatif, preventif, dan humanis sebagai alternatif penanganan PKL yang berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Penelitian oleh Moch Rudhin Hadi Wahyudi dan Muh. Jamal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perda No. 19 Tahun 2001 dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cendana dan Lambung

Mangkurat Kota Samarinda”²⁸ (2024) berfokus pada efektivitas pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2001 dalam menata dan membina pedagang kaki lima (PKL) di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 3P (People, Place, dan Paper) serta berlandaskan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena sosialisasi kepada PKL masih lemah, sumber daya manusia Satpol PP terbatas, dan fasilitas pendukung belum memadai, meskipun koordinasi antar instansi dan dukungan hukum daerah sudah cukup baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama meneliti fokus terhadap efektivitas kebijakan dan peran pembinaan, sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan: penelitian pertama menekankan evaluasi implementasi regulasi, sedangkan penelitian kedua menekankan inovasi konseptual berbasis nilai hukum Islam. Penelitian oleh Moch Rudhin Hadi Wahyudi menilai implementasi Perda No. 19 Tahun 2001 yang belum optimal karena kurangnya sosialisasi, kesadaran hukum PKL, dan koordinasi antar instansi. Sementara penelitian

²⁸ Moch Rudhin Hadi Wahyudi and Muhammad Jamal Amin, “Implementasi Kebijakan Perda No 19 Tahun 2001 Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Cendana Dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 4 (2024): 124–133.

di Malang menawarkan pendekatan hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yang lebih mengedepankan prinsip manusiawi.

9. Penelitian oleh Fauzan Alfathy, Lisda Van Gobel, dan I Kadek Satria Arsana yang berjudul “Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una”²⁹ (2023) berfokus pada upaya penataan Pasar Sore Dondo oleh Dinas Perindag Kabupaten Tojo Una-Una melalui aspek perencanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta berlandaskan konsep fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penataan pasar sudah cukup baik namun belum optimal, pengawasan masih lemah karena banyak pedagang kaki lima (PKL) berjualan di luar area pasar tanpa sanksi tegas, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta memanfaatkan fasilitas pasar masih rendah, sehingga penataan pasar belum berjalan efektif.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas usaha pemerintah daerah untuk mengatur dan membina kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pedagang kaki lima

²⁹ Fauzan Alfathy, Lisda Van Gobel, and I Kadek Satria Arsana, “Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una,” *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. November (2023): 141–152.

(PKL). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tojo Una-Una menyoroti upaya penataan pasar tradisional, tetapi pelaksanaannya dianggap belum optimal karena minimnya kesadaran dari para pedagang dan tidak cukupnya fasilitas pendukung. Sedangkan studi di Kota Malang mengkaji pembinaan PKL ilegal dengan pendekatan hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yang menekankan nilai edukatif, kemanusiaan, dan pencegahan dalam penanggulangan yang lebih efisien.

10. Penelitian oleh Baron Brovid Waibro, yang berjudul “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua”³⁰ (2023) berfokus pada upaya efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum di Distrik Mandobo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan berlandaskan teori efektivitas Richard M. Steers (1985) yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL belum efektif karena fasilitas pasar kurang memadai, jarak pasar jauh dari pemukiman pedagang, serta rendahnya kesadaran upaya masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, disertai minimnya sosialisasi dan keterlibatan upaya masyarakat, meskipun telah ada koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perindagkop

³⁰ Baron Brovid Waibro, “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.”

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap upaya pemerintah menciptakan ketertiban melalui penataan PKL, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatannya penelitian yang dilakukan oleh Baron Brovid Waibro membahas terkait penilaian efektivitas penegakan di lapangan, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memberikan usulan pembinaan yang berbasis nilai hukum Islam dan keadilan sosial.

Tabel 1.1

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Yulika Putri Santoso, Toni, Rio Armanda Agustian, Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus PKL) 2025	Peraturan daerah belum efektif, terdapat pelanggaran tinggi, kurang fasilitas penegakan hukum, rendah pemahaman masyarakat, budaya toleransi tinggi, walau Satpol PP aktif. Diperlukan sosialisasi, lokasi khusus	Sama membahas masalah PKL dan upaya pemerintah menertibkan PKL di ruang publik.	Fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan dan hambatan penegakan hukum, sementara penelitian penulis fokus pada pembinaan ilegal PKL dengan pendekatan hukum responsif dan prinsip

		PKL, dan penegakan sanksi tegas		<i>Sadd Adz-Dzari'ah.</i>
2	Muhammad Zaki Zaidan & Fitriyah, Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan, 2025	Penertiban belum maksimal karena belum ada Perwal teknis, zona penjualan belum ditetapkan, koordinasi OPD lemah, resistensi PKL, dan keterbatasan lahan relokasi. Disarankan susunan Perwal, koordinasi, dan pelibatan masyarakat.	Membahas upaya pemerintah menertibkan PKL dan pentingnya keseimbangan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.	Penelitian ini menyoroti pelaksanaan penertiban dan hambatan koordinasi serta aturan teknis, sedangkan penelitian penulis menekankan pembinaan ilegal dengan hukum responsif dan prinsip <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> yang lebih humanis dan edukatif.
3	Herliana & Muhammad Hairul Saleh, Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda, 2025	Konflik disebabkan perbedaan kepentingan, kurang komunikasi, keterbatasan relokasi; strategi persuasif, kolaboratif antar instansi,	Sama-sama membahas penanganan PKL dengan pendekatan humanis dan kolaboratif.	Fokus penelitian ini pada manajemen konflik dan kolaborasi Satpol PP, sedangkan penelitian penulis pada pembinaan berbasis

		komunikasi interaktif efektif mengurangi konflik. Disarankan dialog, sosialisasi, pelatihan kewirausahaan PKL.		hukum responsif dan prinsip <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> yang edukatif dan preventif.
4	Reza Bagus Imami & Fauziah, Implementasi Pasal 9 Huruf E Larangan PKL Menggunakan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Kab. Jember No. 6/2008, 2025	Implementasi aturan belum efektif karena tidak ada penegakan Satpol PP dan Dishub, kurang sosialisasi, kebijakan internal lebih berpihak UMKM.	Sama membahas peran pemerintah daerah dalam menata dan membina PKL agar tertib dan tidak melanggar aturan.	Fokus pada implementasi pelarangan kendaraan bermotor dengan kelemahan koordinasi dan sosialisasi, sedangkan penelitian penulis pada pembinaan berbasis hukum responsif dan prinsip <i>Adz-dzari'ah</i> sebagai pendekatan edukatif dan berkeadilan.
5	Dwiyanti Hanandini, Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan	Kebijakan penataan bermanfaat untuk PKL, lebih	Sama membahas upaya pemerintah menata dan	Fokus pada efektivitas kebijakan berdasarkan status lokasi

	dan Pemberdayaan PKL Berdasarkan Status Lokasi Berdagang , 2024	dirasakan PKL permanen dibanding sementara.	memberdayakan PKL agar tertib dan sejahtera.	berdagang, sedangkan penelitian penulis fokus pada pembinaan berbasis hukum responsif dan prinsip <i>Adz-dzari'ah</i> yang edukatif, preventif, dan berkeadilan untuk PKL ilegal.
6	Yofferson, Markoni, I Made Kanthika & Malemna, Analisis Yuridis Sanksi Administrasi terhadap PKL yang Melanggar Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum , 2024	Penertiban sudah diatur tetapi belum optimal karena perlawanan PKL, keterbatasan Satpol PP, lemahnya koordinasi, dan sanksi administratif belum efektif serta tidak memberi efek jera.	Sama-sama meneliti fungsi pemerintah daerah dalam mengatur dan membina PKL untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.	Fokus pada penerapan sanksi administratif dan kendala koordinasi, sedangkan penelitian penulis mengembangkan pendekatan pembinaan berbasis hukum responsif dan <i>Adz-dzari'ah</i> dengan fokus edukasi, pencegahan,

				dan pemberdayaan PKL.
7	Habib Aqil Munawar, Kendala Implementasi Pengawasan Perda terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL , 2024	Pengawasan dan penertiban sudah sesuai regulasi, tapi belum optimal karena rendah kesadaran hukum, keterbatasan SDM, kurang sarana dan fasilitas pendukung.	Sama membahas peran pemerintah daerah dalam menata dan membina PKL agar ketertiban dan kesejahteraan tercipta.	Fokus pada pengawasan dan kendala implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 dengan hambatan kesadaran dan fasilitas, penelitian penulis pada hukum responsif dan <i>Adz-dzari'ah</i> lebih edukatif, preventif, dan humanis.
8	Moch Rudhin Hadi Wahyudi & Muh. Jamal, Implementasi Perda No. 19 Tahun 2001 dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Samarinda , 2024	Pelaksanaan kebijakan belum optimal karena sosialisasi lemah, SDM Satpol PP terbatas, fasilitas pendukung kurang, meskipun koordinasi	Sama-sama meneliti efektivitas kebijakan dan peran pembinaan terhadap PKL	Menekankan evaluasi implementasi regulasi dengan pendekatan 3P, penelitian penulis fokus pada inovasi konseptual berbasis nilai hukum

		antar instansi dan dukungan hukum cukup baik.		Islam dan pendekatan manusiawi.
9	Fauzan Alfathy, Lisda Van Gobel & I Kadek Satria Arsana, Penataan Pasar Tradisional oleh Dinas Perindag Tojo Una-Una , 2023	Perencanaan penataan pasar sudah baik tapi pengawasan lemah, banyak PKL berjualan di luar pasar tanpa sanksi tegas, partisipasi masyarakat rendah, sehingga penataan pasar belum efektif.	Sama membahas usaha pemerintah mengatur dan membina kegiatan ekonomi masyarakat dan PKL.	Fokus pada penataan pasar tradisional dengan kelemahan pengawasan dan partisipasi, sedangkan penelitian penulis pada pembinaan PKL ilegal dengan pendekatan hukum responsif dan <i>Adz-dzari'ah</i> yang edukatif, kemanusiaan, dan preventif
10	Baron Brovid Waibro, Efektivitas Penertiban PKL dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua , 2023	Penertiban belum efektif karena fasilitas pasar minim, lokasi pasar jauh dari pemukiman pedagang, kesadaran	Fokus pada upaya pemerintah menciptakan ketertiban melalui penataan PKL.	Penelitian ini menilai efektivitas penegakan di lapangan, sementara penelitian Anda menampilkan

		masyarakat rendah, sosialisasi dan keterlibatan masyarakat minim, meskipun koordinasi Satpol PP dan Dinas ada.		pembinaan berbasis nilai hukum Islam dan keadilan sosial sebagai alternatif penanggulangan PKL ilegal.
--	--	--	--	--

Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengevaluasi efektivitas penertiban, hambatan implementasi kebijakan, atau manajemen konflik sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi penelitian yang akan penulis lakukan adalah penanggulangan PKL ilegal yang mengintegrasikan dua pendekatan sekaligus yakni hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yang belum pernah digunakan secara bersamaan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini memberikan referensi kebijakan bagi Diskopindag Kota Malang dalam menanggulangi PKL ilegal yang sebelumnya bersifat represif berupa penindakan dan sanksi saja seperti penggusuran, namun dalam penelitian ini penanggulangan PKL ilegal dilakukan menggunakan prinsip hukum presponsif dan *sadd adz- dzari'ah* yang mengintegrasikan pada komunikasi dua arah, pemberdayaan dan penyelesaian masalah sosial dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan.

B. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis penanggulangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan mengenai pembinaan pedagang kaki lima ilegal menggunakan teori hukum responsif dan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*. Kedua teori ini membantu peneliti dalam memahami dan menguraikan persoalan pembinaan pedagang kaki lima ilegal di ranah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Berikut penjelasan teorinya:

1. Hukum Responsif

Hukum responsif dikembangkan oleh Nonet dan Selznick yang memandang hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial yang mampu beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat.³¹ Hukum responsif adalah model yang berasal dari studi tentang hukum sosial, yaitu cara berpikir tentang hukum yang fokus pada bagaimana hukum dibuat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi disebut yurisprudensi sosiologis. Aliran ini memperhatikan pengaruh nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum terhadap masyarakat. Sebuah aturan hukum dianggap responsif jika hukum berfungsi sebagai cara untuk menjawab kondisi sosial dan harapan masyarakat.

³¹ Utomo, "Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif."h.33

Karena sifatnya yang fleksibel, jenis hukum ini mengutamakan penyesuaian untuk menerima perubahan sosial agar tercapai keadilan dan pembebasan bagi masyarakat.³² Sifat responsif bisa diartikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya oleh pejabat pemerintah. Dengan begitu, hukum itu akan berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Jika Indonesia ingin memastikan kesejahteraan bagi semua warganya seperti yang dituliskan dalam Konstitusi, maka hukum yang responsif akan terus mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Berikut adalah beberapa karakteristik dari hukum responsif,³³ yaitu:

- a. Memiliki sifat yang terbuka dan bisa beradaptasi. Ini menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cara yang bertanggung jawab, jadi adaptasi ini dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan.
- b. Secara institusional, mereka fokus untuk menjaga hal-hal penting agar tetap utuh sambil tetap memperhatikan adanya kekuatan-kekuatan baru di sekitarnya.

³² Yoan Nursari Simanjuntak, "Hukum Responsif : Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial," *jurnal yustika* 8 (2005): 1–45.

³³ Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif," *Al- 'Adl* 9, No. 1 (2016): 1–18.

- c. Lembaga yang responsif melihat tekanan-tekanan sosial sebagai sesuatu yang bisa memberikan informasi dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Karakteristik hukum responsif menurut Nonet dan Selznick³⁴ yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan kewenangan tujuan dan pertimbangan hukum. Karakteristik hukum responsif ini menegaskan bahwa kewenangan institusi hukum tidak terbatas pada penegakan aturan formal, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan yang substantif.
2. Tujuan dari membuat kewajiban hukum lebih problematis sehingga mengendurkan tuntutan hukum untuk ditaati dan membuka kemungkinan yang lebih kecil bagi kekakuan dan lebih mengonsepsikan pada sipil dari tatanan publik.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa mengikuti aturan secara buta (legalitas) bisa jadi lebih fleksibel saat aturan itu menyebabkan masalah sosial yang lebih serius. Hukum yang Responsif memberikan kesempatan untuk tindakan di luar paksaan atau hukuman keras, seperti negosiasi, mediasi, dan pembinaan.

³⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*. (Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003).h.12

3. Sebagai keuntungan hukum dari keterbukaan dan fleksibilitasnya, advokasi hukum memposisikan diri dalam dimensi politik. Mengumpulkan kekuatan yang membantu membenarkan dan mengubah institusi-institusi hukum tetapi mengancam untuk merusak integritas institusi.

Hukum Responsif menunjukkan betapa pentingnya bagi lembaga hukum untuk terbuka dan bisa beradaptasi dengan keinginan serta pengaruh dari luar, seperti masyarakat, aktivis, dan juga para akademisi

4. Akhirnya, kesulitan dalam hukum responsif; di dalam tekanan lingkungan untuk meneruskan wewenang penggunaan hukum dan integritas dari tatanan hukum keduanya tergantung pada desain institusi-institusi hukum yang lebih kompeten.

Karakteristik yang terakhir ini memberikan penilaian mendalam tentang seberapa berhasil Hukum Responsif. Nonet dan Selznick mengungkapkan bahwa melaksanakan hukum yang responsif bukanlah hal yang sederhana; tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada cara lembaga tersebut dirancang dan kemampuan institusi yang menerapkan hukum itu.

Nonet dan Selznick melalui pendekatan hukum responsif, menempatkan hukum sebagai alat untuk merespons norma-norma sosial serta harapan masyarakat. Dengan karakteristiknya yang terbuka, jenis

hukum ini menekankan pada penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan sosial demi pencapaian keadilan dan pembebasan masyarakat. Bahkan menurut pandangan Nonet dan Selznick, hukum responsif merupakan bagian dari program yurisprudensi sosiologis dan yurisprudensi realis. Kedua paham tersebut pada dasarnya menyerukan penelitian hukum yang lebih berdasarkan pengalaman, melampaui aspek formalisme, perluasan pemahaman hukum, serta kontribusi kebijakan dalam keputusan hukum.³⁵

Pemilihan Teori Hukum Responsif dalam penelitian ini sangat tepat karena skripsi ini menyoroti penanganan masalah sosial (PKL ilegal) dengan metode pembinaan yang fleksibel. Teori Hukum Responsif (Nonet dan Selznick) menekankan bahwa hukum tidak seharusnya hanya bersifat represif atau kaku (hukum otonom), tetapi seharusnya terbuka dan mampu menanggapi kebutuhan, nilai, dan kondisi sosial masyarakat yang diatur. Oleh karena itu, strategi pembinaan yang mengaitkan aspek hukum responsif oleh Diskopindag Kota Malang bisa dianalisis secara mendalam sebagai upaya untuk memupuk kepatuhan yang lahir dari partisipasi dan penerimaan sosial, menggantikan pendekatan yang hanya mengutamakan paksaan, yang merupakan ciri khas hukum responsif.

³⁵ Philippe Nonet And Philip Zelsnick, *Law And Society In Transition- Toward Responsif Law; With New Introduction* (New Jersey: Transaction Publisher, 2001).h. 8

2. *Sadd Adz-Dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah*

Menurut etimologi, *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah gabungan antara dua istilah, yaitu *saddu* dan *adz-dzari'ah*. Kata pertama berasal dari kata kerja yang memiliki makna menyumpal, menutup secara rapat, menyegel, menghalangi, serta menghambat. Sedangkan, *adz-dzari'ah* berarti alat, satu tujuan, penghubung, dan jalur. *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan kombinasi dari dua istilah tersebut. Istilah pertama berasal dari kata kerja yang menjelaskan tindakan menyumpal, menutup dengan erat, menyegel, menghalangi, dan menghambat. Di sisi lain, *adz-dzari'ah* mengandung arti sebagai alat, satu tujuan, penghubung, dan jalur.³⁶

Secara terminologi, *Sadd Adz-Dzari'ah* berarti langkah-langkah pencegahan untuk menghindari perbuatan yang bisa membawa kerusakan (*mafsadah*). Konsep ini digunakan ketika suatu tindakan yang seharusnya diperbolehkan menjadi dilarang karena bisa menimbulkan efek negatif yang mungkin ditimbulkan. Misalnya, menjual anggur sebenarnya diperbolehkan karena anggur itu adalah buah yang halal. Namun, jika anggur tersebut dijual kepada orang yang akan memakainya untuk membuat minuman keras, tindakan

³⁶ Muh. Khaerul, *Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang*, 2022.

itu menjadi tidak sah. Larangan ini dibuat untuk mencegah munculnya bahaya, seperti konsumsi minuman beralkohol yang merupakan bentuk kerusakan (mafsadah).³⁷

Sadd Adz-Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

“*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)*”.

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

“*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*”³⁸

Menurut Asy-Syatibi *Saddu Adz-dzari'ah* adalah:

النَّوْءُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).*”³⁹

Menurut penjelasan Asy-Syatibi, *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah tindakan menjauhi sesuatu yang berawal hukumnya sah agar tidak

³⁷ Salsabil Yusro, “Larangan Perkawinan Lintas Etnis Bagi Masyarakat Minangkabau Perspektif *Sadd Adzariah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)” (2025): 34–35.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999).h.108

³⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012).h.156

berujung pada tindakan yang dilarang. Selain itu dijelaskan pula bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* melibatkan penolakan atau penghindaran dari perilaku yang dapat mengarah kepada perilaku lain yang terlarang. Meskipun tindakan yang dihindari tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dari berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau lebih buruk.⁴⁰

Pembagian *adz-dzari'ah* yang dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh terdapat dua jenis. *Dzari'ah* bisa dilihat dari seberapa buruk dampaknya atau kerusakannya, dan juga bisa dilihat dari jenis kerusakan yang ditimbulkan.⁴¹ Berikut penjelasan tentang dua jenis *dzari'ah* tersebut:

1) Al-Dzari'ah dilihat dari seberapa buruk dampaknya. Imam Syathibi yang dirujuk oleh Ma'ruf Amin mengatakan bahwa berdasarkan kualitas bahaya, *dzari'ah* dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

a) Tindakan yang jelas-jelas menyebabkan kerugian yang nyata.

⁴⁰ Azzam Fatahillah Mumtaz Setiawan bin Lahuri, "Cryptocurrency Menurut Kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah*," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 44–58.

⁴¹ Muhammad Idris Sarumpaet and Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : *Sadd Al- Zari ' Ah*" 3, no. 4 (2024): 42–57.

- b) Tindakan yang boleh dilakukan, tetapi biasanya dapat menyebabkan kerusakan.
- c) Tindakan yang kemungkinan besar akan membawa kerusakan.
- d) Tindakan ini umumnya dimungkinkan karena ada manfaatnya, tetapi juga bisa membawa kerugian.

2) *Al-Dzari'ah* dari segi jenis kerusakan yang ditimbulkan. Menjelaskan *dzari'ah* menurut jenis kerusakan dengan mengacu pada pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut:

- a) Tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, contohnya minuman keras yang bisa membuat orang mabuk.
- b) Tindakan ini sebenarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi sering digunakan sebagai jalan untuk melakukan hal-hal yang dilarang.

b. Dasar Hukum *Sadd Adz-Dzari'ah*

1) Al- Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ رَبُّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَنَسْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat

*kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108)."*⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat muslim dilarang menghina orang yang menyembah selain Allah. Hal tersebut dikarenakan dapat mengakibatkan orang yang menyembah selain Allah tersebut mencaci Allah SWT. Larangan mencaci tuhan agama lain memiliki tujuan agar tidak terjadi suatu mafsadah yaitu penghinaan terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim dan mukmin tidak boleh menghina tuhan agama lain, sebelum hal itu malah berbalik dan bertambah menjadi cacimaki terhadap Allah SWT.

2) Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ
يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

*"Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut." (H.R.Bukhari Muslim)."*⁴³

⁴² Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN, 2019).h.192

⁴³ Setiawan bin Lahuri, "Cryptocurrency Menurut Kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah*."h.50

Imam Syathibi mengatakan bahwa dalil diatas adalah salah satu landasan hukum dari kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah*. Dengan dalil tersebut, menjelaskan bahwa prasangka bisa digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam konteks *Sadd Adz-Dzari'ah*.

3) Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Artinya: Keburukan (mafsadah) yang harus dihindari lebih penting daripada mendapatkan kebaikan.”*⁴⁴

Kaidah dalam ilmu fiqh ini menjelaskan bahwa setiap tindakan atau ucapan dari seseorang yang (mukallaf) serta tidak diperbolehkan syara' yang dapat menghantarkan pada suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur kemudharatan, tanpa harus melalui proses lain, seperti tindakan zina, membunuh, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan kerusakan.

Pemilihan teori *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam penelitian ini sangat tepat karena teori tersebut menekankan pencegahan kerusakan atau kemafsadatan dengan menutup setiap jalan yang mengarah kepada pelanggaran, sehingga dalam konteks penanggulangan pedagang kaki lima ilegal, pembinaan tidak hanya bersifat represif melainkan juga solutif dan edukatif. Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam mengatasi

⁴⁴ Andi Nurul and Islamiah Am, “Justisia Ekonomika” 6, no. 1 (2022): 390–400.

pedagang kaki lima ilegal, mendorong penerapan aturan yang ramah dan adil sosial. Ini menggabungkan hukum yang ada dengan nilai-nilai etika Islam untuk memastikan keteraturan dan keadilan, serta meningkatkan kesadaran pedagang untuk mengikuti aturan yang ada, seperti berjualan di tempat yang diizinkan dan dengan izin resmi. Dengan demikian teori *Sadd Adz-Dzari'ah* cocok dengan judul penelitian ini karena memberikan dasar pemikiran untuk pembinaan yang fleksibel, pencegahan, dan fokus pada kepentingan sosial dalam mengatasi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, hukum dipelajari dan dianalisis sesuai dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan menelaah fenomena yang terjadi di masyarakat untuk memperoleh fakta dan data yang relevan sebagai dasar untuk analisis hukum.⁴⁵ Metode penelitian lapangan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang bersifat praktis dan mendapatkan pemahaman yang nyata mengenai kondisi kehidupan Masyarakat. Setelah data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada guna mencari solusi yang tepat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis peran lembaga Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan Kota Malang terkait penanggulangan pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat melalui pembinaan berbasis responsif hukum dan *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020).h.166

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang membatasi diri pada pengamatan tanpa memberikan penilaian. Sosiologi tidak menentukan arah perkembangan suatu hal atau memberikan pedoman mengenai kebijaksanaan sosial dalam kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga mempelajari tentang proses-proses sosial, karena memahami struktur masyarakat saja belum cukup untuk menggambarkan kehidupan bersama dari manusia secara nyata.⁴⁶

Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat Kota Malang dengan menganalisis kesenjangan, dengan menganalisis sejauh mana Peraturan Daerah mengenai ketertiban dan pasar dapat diterapkan secara efisien dalam situasi sosial pedagang kaki lima ilegal, mengukur dampak sosial, dengan meneliti pengaruh program pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima ilegal, termasuk pada aspek kesejahteraan, kepatuhan, dan penerimaan dari masyarakat atau pedagang pasar lainnya, menggali persepsi dengan menyelidiki pandangan dan partisipasi PKL serta petugas Diskopindag tentang pembinaan berbasis Hukum Responsif.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, XXXI. (Jakarta: Rajawali pers, 2001).h.21-22

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁴⁷

“Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang, Pasal 4 huruf K Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021.

Penelitian ini mengidentifikasi dasar hukum yang membuat sesuatu dianggap ilegal dengan melihat Peraturan Daerah di Kota Malang yang berhubungan dengan ketertiban umum, pengaturan pedagang kaki lima, dan aturan Pasar Rakyat untuk menegaskan mengapa pedagang kaki lima tersebut dianggap ilegal. Selanjutnya, kekuasaan dan cara kerja Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam menegakkan aturan dan memberikan

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).h. 157

pembinaan diteliti berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan peraturan yang berhubungan. Analisis kepatuhan yang formal dilakukan sebagai perbandingan ideal dengan pendekatan Hukum Otonom atau Represif, dan kemudian akan diteliti lebih dalam dengan cara pandang sosiologis dan konsep Hukum Responsif.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.⁴⁸

Kerangka teori Hukum Responsif diciptakan dengan melakukan analisis yang mendalam pada teori Nonet dan Selznick. Mereka menekankan pentingnya tujuan sosial, partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk beradaptasi. Selain itu, kerangka ini juga menggabungkan prinsip *Sad Adz-dzari'ah* dari sudut pandang Ushul Fiqh sebagai dasar filosofi untuk kebijakan publik yang memilih pembinaan sebagai cara untuk mencegah kerusakan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan beberapa istilah penting seperti pedagang kaki lima ilegal,

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).h.137

pembinaan berbasis responsif hukum, dan pasar rakyat, agar konsep dan fokus kajian dalam skripsi

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang yang beralamat di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Alasan peneliti memilih lembaga tersebut karena dalam hal ini Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 4 huruf K Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021⁴⁹, terkait pengawasan dan penindakan bagi pelanggaran dalam hal perdagangan. Kemudian Lokasi selanjutnya adalah Pasar Rakyat di Kota Malang yang dalam penelitian ini berfokus pada PKL ilegal yang terdapat di Pasar Gadang dan Pasar Kebalen yang saat ini masih marak beroperasi.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua macam, meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁴⁹ 2021, “Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.”

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber awal atau secara langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan dengan beberapa cara, seperti, wawancara, observasi, survei, eksperimen, maupun kuesioner. Kelebihan utama dari data primer adalah validitas dan keaslian informasi yang lebih tinggi karena peneliti dapat mengontrol proses pengumpulan data secara langsung.⁵⁰ Pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer dari sumber pertama yakni dengan mewawancarai informan untuk mengetahui peran dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang terkait Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Pasar Rakyat. Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

b) Data Sekunder

Data skunder adalah data yang digunakan untuk memberikan keterangan dan data tambahan untuk memperkuat informasi penelitian. Data ini berasal dari dokumen, buku, jurnal penelitian, e-book, serta menjadi referensi dan landasan hukum yang mendukung pembahasan

⁵⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal*, Edisi 1. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).h.72.

penelitian.⁵¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa buku- buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara paling penting untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian kualitatif. Observasi berbeda dari wawancara, karena observasi mencakup lebih banyak hal dibandingkan wawancara. Observasi juga tidak hanya terbatas pada orang, tetapi semua jenis objek, bahkan yang kecil, bisa dilihat langsung di tempatnya. Ini adalah cara melihat objek yang sedang diteliti, baik itu dilihat secara langsung maupun tidak, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.⁵²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi untuk mencari validitas bahwa permasalahan yang akan penulis teliti benar adanya dan terjadi di pasar rakyat Kota Malang. Observasi dilakukan langsung di kawasan pasar rakyat Kota Malang dengan mengamati aktivitas pedagang kaki lima yang beroperasi secara ilegal. Dengan metode ini penulis dapat memperoleh data yang akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan terkait permasalahan pedagang kaki lima ilegal. Pengumpulan

⁵¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 30.

⁵² Djam'an Satori dan Aan Qomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).104-105.

data melalui observasi ini dilengkapi dengan pencatatan sistematis dan dokumentasi lapangan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan bukti empiris yang mendukung penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua belah pihak yang bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, sehingga memungkinkan untuk mencapai kesepakatan dalam pembahasan tertentu.⁵³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini sangat efektif dalam penelitian kualitatif. Wawancara semi terstruktur memiliki ciri khas dengan pertanyaan terbuka yang menyerupai percakapan sehari-hari, namun tetap terfokus pada topik tertentu dengan batasan alur dan arah diskusi. Fleksibilitas dan pengendalian tetap terjaga karena wawancara dilakukan berdasarkan panduan atau pedoman yang telah disiapkan. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memahami fenomena terkait isu-isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁴

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan PKL ilegal di pasar rakyat Kota Malang untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam mengenai perspektif dan pengalaman pihak Dinas terkait penanggulangan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012).h.231

⁵⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).121

PKL ilegal di pasar rakyat Kota Malang. Sementara itu, wawancara dengan para PKL ilegal di Pasar rakyat di Kota Malang yang dalam penelitian ini berfokus di Pasar Kebalen dan Pasar Gadang dilakukan untuk mengetahui dari sudut pandang mereka mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas terkait kendala yang dihadapi, serta tanggapan mereka terkait upaya Dinas dalam mengatur keberadaan PKL ilegal.

Melalui wawancara dari kedua belah pihak penulis dapat melihat dinamika hubungan antara Dinas dan PKL ilegal secara langsung, sekaligus akan memberikan efektivitas program penanggulangan berbasis hukum responsif dan *saad adz-dzari'ah* yang akan dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menghimpun, mengolah, menelaah, dan menyajikan data secara naratif. Tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi tertentu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Proses pemeriksaan data dalam pengolahan data penelitian empiris adalah langkah krusial yang bertujuan untuk menjamin bahwa data yang sudah dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengeditan mencakup peninjauan dan perbaikan data agar dapat dipastikan bahwa data tersebut tepat,

konsisten, dan siap untuk digunakan. Berbagai langkah dan metode yang biasa diterapkan dalam tahap pemeriksaan data termasuk pengidentifikasian kesalahan dalam data, verifikasi keakuratan dan konsistensi, validasi data, serta pengelolaan dan penyimpanan data dengan hati-hati.⁵⁵ Pada tahap ini peneliti akan meninjau kembali hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, memastikan tidak ada informasi yang tertinggal, serta memperbaiki data yang kurang jelas atau tidak relevan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses memisahkan atau mengelompokkan informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁶ Penulis pada tahap ini, penulis mengelompokkan data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan proses analisis sesuai kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dipilih dan dipilah, sehingga hanya informasi yang relevan yang digunakan, serta data yang tidak diperlukan dikeluarkan. Penulis akan membaca kembali serta mendalami data yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Pada tahap ini penulis mengklasifikasikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dan pihak PKL ilegal yang berada di Pasar Kebalen, dan Pasar Gadang.

⁵⁵ Ir Bidjaksana Arief Fateqah dan Rr Sri Karuniari Nuswardhani, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024).h.107

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).h.108

c. Verifikasi

Tahap Verifikasi dalam pengolahan data merupakan langkah untuk menilai akurasi, konsistensi, dan keabsahan informasi yang telah diperoleh. Sasaran utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dipakai dalam analisis benar-benar mencerminkan realitas dan dapat dipercaya.⁵⁷ Tahap ini penulis memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang diperoleh dari dan hasil wawancara dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, serta hasil wawancara dari para PKL ilegal di Pasar Kebalen dan Pasar Gadang. Pemeriksaan kembali seluruh data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis datanya hingga tercapai hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua data yang diolah adalah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

d. Analisis Data

Pada tahap ini, Data yang telah dikumpulkan dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dan PKL ilegal di Pasar Kebalen dan Pasar Gadang dalam penanggulangan PKL ilegal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang digunakan yakni perspektif hukum responsif dan *sad adz-dzari'ah*.

⁵⁷ Ronny Soemitro Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).h.107

e. Kesimpulan

Kesimpulan di sini adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan informasi. Kesimpulan ini merupakan inti sari dari semua data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini akan menjadi informasi yang sah mengenai objek penelitian yang sedang diteliti.⁵⁸

Penulis menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh setelah penulis melakukan analisis yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang membahas mengenai efektivitas penggunaan hukum responsif dan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam menanggulangi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat Kota Malang. Keseluruhan jawaban sesuai dengan ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ada.

⁵⁸ Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.h.157

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang memiliki otonomi di kota Malang dan berada di bawah Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Industri, dan Kementerian Perdagangan. Dinas ini memiliki empat area kerja yaitu perdagangan, UMKM, industri, dan koperasi. Secara umum, bidang perdagangan bertanggung jawab untuk mengelola pasar, bidang koperasi menangani izin dan pengelolaan koperasi, bidang industri mengurus pencatatan dan pengawasan pabrik serta UMKM yang lebih besar, dan bidang UMKM fokus pada pencatatan dan pembinaan UMKM yang lebih kecil.⁵⁹ Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang beralamat di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138.

Proses pembentukan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur

⁵⁹ Moch. Fahrul Pratama, "Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (Studi Di Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kota Malang)," No. 39 (2024).

Organisasi dan Kerja Dinas Daerah.⁶⁰ Di Pasal 2 dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk 16 Dinas, salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan setempat untuk industri dan perdagangan.

Pembuatan aturan Walikota tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 yang membahas tentang Rincian Tugas Utama, Fungsi, dan Cara Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.⁶¹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang industri dan perdagangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Saat menjalankan tugas dan fungsinya, dinas ini bekerja sama dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota lewat Sekretaris Daerah.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman resmi Dinas koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang (Diskopindag.malangkota.go.id), Diskopindag Kota Malang memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Diantaranya:⁶²

⁶⁰ “Pasal 2 Ayat (9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah” (2008): 1–55.

⁶¹ “Peraturan Walikota Malang No 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan” (2008): 5–16, diakses 25 November 2025 <https://www.yumpu.com/id/document/read/43256985/peraturan-walikota-malang-nomor-56-tahun-2008-tentang-uraian->.

⁶² Diskopindag, “Diskopindag Kota Malang | Beranda,” Diskopindag, 2021, diakses 25 November 2025, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>

a. Visi

Visi Dinas koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat”. Visi ini dimaknai sebagai terwujudnya Kota Malang dengan masyarakat yang paripurna, terdidik, dan berkarakter, serta didukung oleh tata kehidupan kota yang mengedepankan keseimbangan antara sikap lembut dan tegas, kondisi yang aman dan nyaman, serta tumbuhnya kesadaran positif dalam kehidupan masyarakat.

b. Misi

Misi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang meliputi:

- 1) Menjamin pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat
- 2) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Selain visi dan misi tersebut, dalam laman resminya Diskopindag Kota Malang juga mencantumkan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- b. Menyusun perencanaan strategis serta rencana kerja tahunan
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
- d. Menetapkan hasil pemeriksaan, pengawasan serta hasil penilaian kesehatan koperasi dan koperasi simpan pinjam

- e. Mengoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi.
- f. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan menengah
- g. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengawasan industri, promosi investasi, pengembangan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri
- h. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, dan perdagangan luar negeri.
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas kebijakan pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, dan perdagangan luar negeri.
- j. Melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan.
- k. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- l. Mengelola barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- m. Menyelenggarakan administrasi di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau yang dikenal dengan sebutan Diskopindag Kota Malang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021, antara lain :⁶³

a. Tugas

Diskopindag Kota Malang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Diskopindag Kota Malang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan.
- 2) Menyusun perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi.

⁶³ 2021, “Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.”

- 4) Menetapkan hasil pemeriksaan, pengawasan, serta penilaian tingkat kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam, dan unit simpan pinjam koperasi.
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, serta perlindungan bagi koperasi.
- 6) Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan tujuan peningkatan skala usaha menuju usaha kecil dan menengah
- 7) Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengawasan industri, promosi investasi industri, pengembangan sumber daya industri, penyediaan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan sektor industri.
- 8) Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, serta pengembangan perdagangan luar negeri.
- 9) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, dan perdagangan luar negeri.
- 10) Pengembangan permainan dan aplikasi, film, video dan animasi, desain komunikasi visual, periklanan, desain interior, desain produk
- 11) Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan
- 12) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- 13) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya serta pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan

- 14) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan, serta
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan.

1.2 Sampel Penelitian Pasar Rakyat di Kota Malang

1.2.1 Pasar Kebalen

Pasar Kebalen adalah pasar tradisional yang berada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Zaenal Zakse, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang. Pasar ini punya sejarah yang sangat panjang. Pasar ini sudah ada sejak zaman Belanda pada tahun 1930-an. Nama "Kebalen" berasal dari bahasa Jawa "Kebal," yang artinya kuat atau tahan lama. Pasar Kebalen bukan cuma tempat untuk berbelanja, tapi juga menyimpan banyak cerita dan makna. Selama lebih dari 40 tahun, pasar ini telah melihat berbagai peristiwa sejarah dan perubahan masa.⁶⁴

Aktivitas perdagangan di Pasar Kebalen berlangsung setiap hari. Intensitas kunjungan masyarakat pada umumnya dimulai dari jam 03.00 pagi hingga jam 10.00. Pasar Kebalen menjadi pusat aktivitas jual beli berbagai kebutuhan masyarakat, antara lain bahan pangan pokok, sayur-mayur, buah-buahan, aneka

⁶⁴ Riska Dewi Ardila, "Kesadaran Hukum Para Pedagang Terhadap Pencabutan Dan Penarikan Uang Logam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Kebalen Kota Malang)" (2025): 38.

jenis daging, hewan hidup seperti ayam, makanan siap konsumsi, peralatan dan material bangunan, bahan tekstil, serta layanan las besi.⁶⁵

1.2.2 Pasar Gadang

Pasar Gadang berada di Jalan Kolonel Sugiono, di daerah Sukun. Karena merupakan pasar besar, Pasar Gadang selalu ramai dengan kegiatan jual beli setiap hari. Kebanyakan barang yang dijual di sana adalah sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Menurut Dinas Pasar Kota Malang, ada 1.566 pedagang di Pasar Gadang.⁶⁶

2. Hasil Wawancara

2.1 Wawancara dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang

2.1.1 Bentuk tindakan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Kota Malang dalam menanggulangi pkil ilegal di sekitar pasar rakyat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait tindakan Diskopindag dalam penanggulangan PKL di Pasar rakyat Kota Malang, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁶⁷

⁶⁵ Lestari Ammaulidyyah, "Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan Co Pada Pedagang," *Journal of Environmental Health* 1 (2021): 1–6.

⁶⁶ Yanuar Septiadi et al., "Analisis Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Masyarakat (Studi Pada Pasar Gadang Kota Malang)" (2018): 512–525.

⁶⁷ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

“Untuk di kebalen dan pasar gadang kita sudah setiap hari, istilahnya itu udah selalu, saya bukannya ngusir kalo seputar pasar kita menata karna seputar pasar itu pkL emang ada kita tata walaupun anu ada memang tempat- tempat khusus kalo di dalam pasar itu kita tata karna dalam lingkup radius, kalo semacam di kebalen itu memang sudah bertaun taun mbak, tapi secara majemuk pemerintah kota malang insyaallah dalam tahapan- tahapan bertaun taun kita bangun sarana – prasarana untuk bisa minimal yang ada di kebalen itu bisa masuk ke dalam. Induk gadang alhamdulillah kususny yang di depan- depan itu kita akan relokasi ke dalam dan ini sudah dalam tahap pembangunan jadi mungkin di duwaribu enam kurang lebih april itu insyaallah kususny yang dipinggir jalan itu insyaallah kita relokasi ke dalam.”

Sebagaimana hasil wawancara bahwa penertiban di pasar Gadang dan Kebalen sudah sering kali PKL di tertibkan oleh Diskopindag, bagi PKL yang berdagang di area luar pasar. Pemerintah Kota Malang sedang dalam tahapan untuk merelokasi pedagang yang ada di Pasar Kebalen, untuk Pasar Gadang di tahun ini sedang tahap pembangunan pasar dan diperkirakan akan selesai di bulan April tahun 2026.

2.1.2 Mekanisme dialog dan mediasi antara pemerintah dan PKL sebelum penertiban dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Mekanisme dialog dan mediasi antara pemerintah dan PKL sebelum penertiban dilakukan , yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁶⁸

“Yang pasti kita tetap mediasi kita undang kita kasih pengarahannya untuk lebih ngerti karna tempat- tempat dagang itu ada lokasinya, kita undang lewat kepala pasar kita kasih rapat biar istilahnya para pedagang itu ngerti.”

Sebagaimana hasil wawancara bahwa proses mediasi telah dilakukan oleh Dinas namun hanya melewati kepala pasar.

2.1.3 Pelibatan PKL dalam proses perumusan program pembinaan atau kebijakan penataan PKL ilegal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Pelibatan PKL dalam proses perumusan program pembinaan atau kebijakan penataan PKL ilegal , yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁶⁹

“Kalo itu masalah PKL ya mbak ya kita kasih larangan saja, semacam perda contoh kecil di depan setasiun itu ada tulisan larangan berjualan di sini sesuai perda No. 01 tahun 2014. Itu dikasih larangan di samping itu kita tiap minggu atau tiap dua minggu sekali kita rutin kita melakukan operasi, intinya yang tempat larangannya.”

⁶⁸ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

⁶⁹ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

Sebagaimana hasil wawancara bahwa dalam proses perumusan program pembinaan atau kebijakan penataan PKL ilegal, pihak PKL tidak dilibatkan dalam proses tersebut, Dinas hanya memberikan peraturan dan larangan saja.

2.1.4 Keberlanjutan Program Pembinaan Bagi PKL

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Keberlanjutan Program Pembinaan Bagi PKL, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁷⁰

“Pastinya mbak kita rutinya kita pembinaan rutin untuk jaga kebersihan, tanggung jawab bersama kita buat paguyuban disitu agar pkl tertata, itu pasti ada mbak kalo di dalam pasar kita tidak begitu anu kalo dalam pasar karna bukan kewenangannya kan sudah ada koordinator sendiri.”

Sebagaimana hasil wawancara bahwa Dinas menyerahkan ke koordinator pasar dalam keberlanjutan program pembinaan, Diskopindag tidak langsung turun, kepala pasar saja yang diundang dan diberi tanggung jawab penuh atas masing-masing pasar di Kota Malang.

2.1.5 Ruang Lingkup Materi Pembinaan oleh Diskopindag

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Ruang Lingkup Materi Pembinaan oleh Diskopindag , yakni sebagai berikut:

⁷⁰ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁷¹

“Pastinya ada lah kita kasih tahu sedikit- sedikit mbak, karna dalam pasar itu untuk pkL ada tempat kusus yang sebenarnya kita sediakan, sewaktu waktu nanti dipergunakan oleh pemerintah juga pasti nanti dapat ganti rugi, bukan uang tapi lahan juga.”

Sebagaimana hasil wawancara bahwa ruang lingkup pembinaan tidak menyentuh akar masalah, karena hanya memberikan lokasi berjualan di dalam pasar saja tidak ke inti permasalahan yang seharusnya ditangani yakni problem PKL ilegal yang berjualan di luar kawasan Pasar.

2.1.6 Penyediaan Tempat Relokasi oleh Diskopindag Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Penyediaan Tempat Relokasi oleh Diskopindag Kota Malang, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁷²

“Kami nyediakan mbak tapi ya gimana namanya manusia membutuhkan sandang pangan, kadang ya menetap kadang ada yang keluar lagi ke area awal, ndak selalu juga mereka mau sesuai keinginan kita mbak.”

⁷¹ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

⁷² Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

Sebagaimana hasil wawancara bahwa Dinas menyediakan tempat relokasi namun tidak jarang PKL masih kembali ke lokasi berdagang ilegal.

2.1.7 Proses Relokasi oleh Diskopindag

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Proses Relokasi oleh Diskopindag, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁷³

“Relokasinya biasanya kita umumin lewat kepala pasar saja si mbak nanti yo mereka saja yang ngasih tau para pedagang kalo kita yang turun ke lapangan satu-satu ya tidak bisa kita juga mengelola banyak pasar di Kota Malang, jadi itu menjadi urusan kepala pasar.”

Sebagaimana hasil wawancara bahwa proses relokasi diumumkan melewati kepala pasar dan menyerahkan koordinir PKL lewat kepala pasar.

2.1.8 Pelaksanaan Razia Oleh Diskopindag Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Pelaksanaan Razia Oleh Diskopindag Kota Malang yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

⁷⁴ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

“ Kalo razia itu mbak sudah tahap paling akhir wes, pokoknya kalo PKL ilegal itu di arahin tidak bisa, dikasi itu papan larangan itu lo mbak juga tidak bisa, terus dikasih relokasi tetap kembali jualan ndek situ lagi ya mau bagaimana lagi, biar istilahnya tertib ya jalan satu-satunya ya di razia, kalo masalah setelah dirazia balik ke situ lagi apa tidak ya kita berharapnya endak, tapi ya mbak e liat sendiri kan pedagang e tetap balik, ya itu sudah di luar kuasa kami.”

Sebagaimana hasil wawancara bahwa razia adalah tahap terakhir jika setelah PKL ilegal diberikan peringatan dan di relokasi namun tetap kembali berjualan maka, selanjutnya adalah tahap razia, dan untuk permasalahan PKL ilegal kembali berjualan di lokasi terlarang kembali itu sudah di luar kuasa Dinas karena sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut.

2.1.9 Para pihak yang terlibat dalam Razia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait Para pihak yang terlibat dalam Razia yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perdagangan Diskopindag yakni, bapak Risman, ialah:⁷⁵

“ Untuk yang ngrazia itu ya dari pihak kami mbak turun langsung dan bekerjasama dengan satpol PP mbak, kan satpol PP juga ada istilahnya wewenang buat nertibkan juga”

Sebagaimana hasil wawancara bahwasanya pihak yang terlibat dalam Proses razia adalah Pihak Diskopindag dan berkolaborasi dengan Satpol PP, karena Satpol PP juga memiliki wewenang dalam penertiban lokasi tersebut.

⁷⁵ Hasil Wawancara kepada Bapak Risman selaku kepala bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang (25 November 2025)

2.2 Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)

2.2.1 Pengetahuan terkait larangan dan aturan berjualan di luar pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait larangan dan aturan di Pasar rakyat Kota Malang, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal Ibu Bandiah, ialah:⁷⁶

“Asline mbak nek sadean ten mriki niku mboten angsal, tapi yoknopo maleh lapak kulo teng mriki, nek singen niku onten petugas seng ajeng nertibne tapi dereng sedanten mbak, niku seng daerah etan riyen, nek pindahe niku dereng sedoyo mbak sanjange di damelne lapak ngoten, tapi kulo nggih kirangan. ”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Aslinya mbak jika berjualan di sini itu tidak boleh, tapi bagaimana lagi, lapak saya Cuma di sini, waktu itu ada petugas yang ingin menertibkan tapi belum semua, baru sampai bagian timur dulu, jika pindahanya belum semua katanya dibuatkan lapak di dalam pasar, tapi saya juga tidak tahu pastinya.”
Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Bandiah bahwa beliau

mengetahui jika berjualan di area luar pasar dan tepi jalan raya itu tidak boleh atau dilarang.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal kedua yakni Bapak Huda, yakni:⁷⁷

“Yo aku ngerti sebenere dilarang dodolan ndek kene. Tapi yo piye, mbak nek manut aturan terus tapi keseharianku ra nutup, yo percuma.

⁷⁶ Hasil Wawancara kepada Ibu Bandiah selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Gadang Kota Malang (28 November 2025)

⁷⁷ Hasil Wawancara kepada Bapak Huda selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang (28 November 2025)

Penertiban sing teko iku kadang tekane dadakan, yo rasane kok yo koyo ngusir-ngusir wong. Padahal aku iki yo rakyat cilik sing mung pengen iso mangan. Haruse diajak ngomong sek, ojo langsung ngusir ngunu.”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Ya saya tahu aslinya tidak diperbolehkan berjualan disini. Tapi bagaimana lagi, jika mengikuti aturan terus tapi kebutuhan tidak terpenuhi, ya percuma saja. Penertiban dari Diskopindag terkadang datangnya dadakan, rasanya seperti pengusiran orang. Padahal saya hanya rakyat kecil yang ingin bisa makan. Seharusnya diajak musyawarah terlebih dahulu tidak serta merta mengusir.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Huda bahwasanya beliau mengetahui jika berjualan di area luar pasar dan tepi jalan raya tersebut itu dilarang.

2.2.2 Sosialisasi dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait sosialisasi dan pembinaan oleh Diskopindag kepada PKL ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal Ibu Bandiah, ialah:⁷⁸

“mboten i mbak, kulo selama sadean teng ngriki dereng pernah niku dibina- bina, kirangan nggeh nek pedagang lintune, tapi nek kulo pribadi nggeh dereng.”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Tidak mbak, saya selama berjualan di sini belum pernah dibina seperti itu, tapi tidak tahu kalau pedagang yang lain, untuk saya pribadi belum pernah.”

⁷⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Bandiah selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Gadang Kota Malang (28 November 2025)

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Badiyah bahwasanya beliau belum pernah merasakan adanya pembinaan oleh Diskopindag selama berjualan di pasar Gadang .

Hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal kedua yakni Bapak Huda, ialah:⁷⁹

“Sosialisasi pernah, tapi jujur ae, ora masuk nang kebutuhan. Wong sing tak butuh iku dudu ceramah soal ketertiban, tapi solusine yo to mbak koyo tempat sing strategis, ramah pembeli, lan ora gawe pedagang tambah sengsoro. Pembinaannya cuma ngomong “tertib” tapi ora mikir kepriye carane pedagang iso tetep makan ben dina.”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Sosialisasi pernah diadakan oleh Diskopindag tetapi jujur saja tidak masuk kepada kebutuhan pedagang. Yang kami dibutuhkan itu bukan ceramah soal ketertiban, tapi solusinya, seperti tempat yang strategis, ramah pembeli, dan tidak membuat pedagang tambah sengsara. Pembinaannya hanya bilang “tertib” tapi tidak memikirkan bagaimana pedagang bisa tetap makan setiap hari.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Huda bahwasanya pernah diadakan sosialisasi dan pembinaan namun hanya sekedar penertiban saja bukan solusi untuk keberlangsungan pedagang ke depannya.

2.2.3 Tawaran Pemerintah terkait relokasi pedagang ke dalam pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait tawaran relokasi PKL oleh Diskopindag, yakni sebagai berikut:

⁷⁹ Hasil Wawancara kepada Bapak Huda selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang (28 November 2025)

Hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal Ibu Bandiah, ialah:⁸⁰

“Ngeten mbak nek misal niku wajib nggih kulon nderek mawon, tapi nek dikengken mileh nggih kulo pun penak teng mriki la wong nek teng mriki seng tumbas niku katah istilahe ketok ngoten, nek teng nglebet pasar niku kan seng tumbas radi sepi soale tiang- tiang niku males mlebet pasar”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Begini mbak semisal relokasi itu wajib saya ikut saja, tetapi jika diberi pilihan maka saya akan memilih tetap berjualan di sini, karena pembeli banyak yang tertarik karena kelihatan dagangannya, jika di dalam pasar itu pembeli sedikit sepi karena para pembeli malas untuk masuk pasar.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Bandiah bahwasanya beliau bersedia jika direlokasi tetapi sebisa mungkin tempat yang baru tidak jauh dari jangkauan pembeli.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal kedua yakni Bapak Huda, yakni:⁸¹

“Relokasi? Yo tak pikir seribu kali mbak. Biasane tempat relokasi iku adoh, sepi, pembeli angel tekan. Lah kami iki uripe teko ramene wong lewat. Nek dikongkon pindah tapi rezeki malah semakin anjlok, yo piye. Sing penting nek pemerintah pancen niat ngewenehi solusi, kasih tempat sing rame, terjangkau, ora biaya gedhe, lan aman. istilahe, dudu cuma dipindah trus ditinggal.”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Relokasi? Saya akan berpikir seribu kali, karena biasanya tempat relokasi itu jauh, dan sepi, pembeli juga susah untuk datang. Sedangkan kami hidup dari ramainya orang berlalu lalang. Jika disuruh pindah tapi rezeki malah semakin anjlok ya bagaimana nasib kami. Yang terpenting jika pemerintah tetap ingin memberi solusi, berikan tempat yang ramai, biayanya tidak

⁸⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Bandiah selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Gadang Kota Malang (28 November 2025)

⁸¹ Hasil Wawancara kepada Bapak Huda selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang (28 November 2025)

besar, dan aman, istilahnya bukan hanya dipindahkan tapi diberi solusi juga.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Huda bahwasanya beliau tidak berkenan jika di relokasi, karena biasanya tempat yang diberikan pemerintah tidak sesuai kebutuhan PKL dan sepi pembeli.

2.2.4 Mekanisme Dialog dan Mediasi sebelum Razia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait mekanisme dialog dan mediasi sebelum diadakannya razia, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal Ibu Bandiah, ialah: ⁸²

“Nek mediasi tak kinten mboten wonten mbak, biasane pun langsung mriki niku aparat niku, langsung kengken pindah mawon mboten enten kados niku”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Untuk mediasi sendiri tidak ada mbak, biasanya langsung datang pihak aparat ke lokasi, langsung disuruh pindah saja.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Bandiah bahwa mediasi dan dialog yang disampaikan oleh Diskopindag itu tidak terlaksana di lapangan, dan pihak Dinas langsung serta- merta saja datang dan mengusir para pedagang.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal kedua yakni Bapak Huda, ialah: ⁸³

⁸² Hasil Wawancara kepada Ibu Bandiah selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Gadang Kota Malang (28 November 2025)

⁸³ Hasil Wawancara kepada Bapak Huda selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang (28 November 2025)

“Gak onok mediasi mbak nek wayah razia iku, jeneng e ae razia yo langsung di usir ngunu ae mbak.”

Diterjemahkan oleh penulis:

“Tidak ada mediasi mba jika waktu razia, namanya juga razia ya langsung di usir begitu saja mbak.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Huda bahwasanya mediasi itu tidak dilaksanakan sebelum razia, biasanya razia langsung dilaksanakan dengan pengusiran saja oleh Dinas.

2.2.5 Harapan dan cara kerja sama terbaik antara pemerintah dan PKL

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait harapan PKL dan cara kerja sama terbaik pemerintah dan PKL ilegal, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal Ibu Bandiah, ialah:⁸⁴

“ nggih anu mawon nek kulo seng penting mboten mateni rezeki, nek sekedik nopo katah kan gusti allah sing ngatur nggih, nggih pokok mboten ndamel pedagang ten mriki niku kesusahan nggoten lo kan nggih sami-sami madosi rezeki damel nyambung urip mbak.”

Diterjemahkan oleh penulis: Kalau saya yang penting tidak mematikan rezeki, jika sedikit banyak itu Allah yang mengatur, ya intinya tidak mempersulit pedagang di sini kan sama- sama mencari rezeki untuk menyambung hidup.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Bandiah bahwa beliau berharap pemerintah tidak hanya merelokasi tapi juga mementingkan kelangsungan hidup para PKL ke depannya.

⁸⁴ Hasil Wawancara kepada Ibu Bandiah selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Gadang Kota Malang (28 November 2025)

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pedagang PKL ilegal kedua yakni Bapak Huda, ialah:⁸⁵

“Menurutku, pemerintah kui ojo langsung razia ngusir ngunu lo mbakj. Dijak ngomong sek, njagong bareng, rembugan sing adem. Kami iki siap kok diatur, siap ditoto. Sing penting ojo sampek penghasilan ilang. Nek pemerintah iso kerja bareng karo PKL, pasti hasil e lebih apik. Harapanku ke depan, kebijakan pembinaan kui iso bener-bener mikirke nasib rakyat cilik, dudu cuma mikir ketertiban tok.”

Diterjemahkan oleh penulis: Menurut saya pemerintah itu jangan langsung melakukan razia, diajak bermusyawarah dulu, duduk bersama, berembuk dengan tenang. Kami siap di atur, siap ditata, yang terpenting jangan sampai penghasilan kami hilang. Jika pemerintah bisa bekerja sama dengan PKL pasti hasilnya lebih baik. Harapan saya ke depan kebijakan pembinaan itu bisa benar-benar memikirkan nasib rakyat kecil jangan hanya memikirkan ketertiban saja.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Huda bahwa beliau berharap pemerintah dalam melakukan razia dan relokasi harus ada musyawarah dengan PKL ilegal sebelumnya tidak hanya dengan kepala pasar saja, dan pembinaan yang diberikan Dinas harus benar-benar memikirkan nasib PKL ke depannya.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Pembinaan Berbasis Responsif Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Untuk Menanggulangi Pedagang Kali Lima Ilegal Di Pasar Rakyat

⁸⁵ Hasil Wawancara kepada Bapak Huda selaku Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang (28 November 2025)

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti suatu kegiatan, tindakan, dan cara untuk mengatasi masalah.⁸⁶ Penanggulangan berarti tindakan, cara, atau proses yang dilakukan untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah, mengontrol, atau mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, penanggulangan juga bisa dimaknai sebagai langkah untuk mengatasi masalah, yang juga mencakup usaha untuk mencegah agar masalah tidak terjadi lagi atau agar kejadian yang sama tidak terulang.⁸⁷ Dengan demikian, penanggulangan dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan melanggar atau bersalah.

Penanggulangan pedagang kaki lima (PKL) ilegal sangat bervariasi seperti dalam penelitian misalnya menurut Angga Rosidin (2025) yang melakukan penertiban dengan cara represif.⁸⁸ Cara penertiban berbasis represif yang dilakukan meliputi penertiban fisik dan penggusuran, sering kali hanya memberikan solusi yang bersifat sementara dan bahkan dapat menimbulkan masalah sosial yang baru. Sementara itu, metode yang menggabungkan

⁸⁶ Riswandi Ahdiat, Putri Ningsih, And Alva Nindi Afrilla, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 5 (2024): 2518–2529.

⁸⁷ Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliartini, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng," *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5 (2022): 28–37.

⁸⁸ Angga Rosidin, "Dampak Sosial Dan Ekonomi Penggusuran Warung Ilegal Di Bantaran Rel Kereta Di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Tahun 2025" 8, no. 2 (2025): 469–478.

penegakan aturan dengan pembinaan dan pemindahan yang terstruktur biasanya lebih relevan untuk mengurangi konflik dan meminimalkan dampak negatif dari kebijakan.⁸⁹ Sebagaimana dibuktikan oleh Resmi Setia M (2008) dalam penelitiannya menunjukkan peran penting dari Satpol PP di Kota Bandung sebagai pihak yang menjalankan kebijakan, yang seharusnya beralih dari cara bertindak yang keras ke pendekatan yang lebih bersahabat dan lebih manusiawi.⁹⁰ Selain itu, juga penting untuk menyelaraskan kebijakan antar lembaga, seperti perizinan, pengaturan lokasi, dan program untuk meningkatkan ekonomi agar pembenahan PKL tidak merugikan perekonomian ke depannya.

Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang dalam upaya untuk menanggulangi pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat Kota Malang dilaksanakan dengan beberapa bentuk yang di harapkan mampu mengatasi permasalahan PKL ilegal yang masih belum bisa teratasi dari tahun ke tahun. Bentuk penanggulangan dinas tersebut sebagaimana hasil wawancara meliputi berbagai tahap yang meliputi pembinaan, penataan, peringatan dan razia. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan berbagai bentuk tahapan dan penanggulangan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

⁸⁹ Renald, Fuad, and Sadino, "Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Di Kebayoran Baru."

⁹⁰ Resmi Setia M, "Ekonomi Informal Perkotaan : Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung" (2008): 1–40.

a. Bentuk Tindakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Menanggulangi PKL Ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang

(1) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ilegal Oleh Diskopindag Kota Malang

Pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang dalam menanggulangi PKL ilegal di pasar rakyat Kota Malang pada dasarnya masih bersifat satu arah dan belum mengarah pada pola pembinaan yang solutif. Berdasarkan⁹¹ hasil wawancara dengan kepala bidang perdagangan Diskopindag, bahwasannya program pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag hanya sebatas larangan saja, seperti pemberian papan larangan di area tertentu yang dilarang dan operasi di kawasan terlarang tersebut.

Gambar 1.2

Bukti Dokumentasi Papan larangan bagi PKL



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2026)

⁹¹ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.3 halaman 67

Pembinaan pedagang di pasar rakyat Kota Malang sebagaimana⁹² hasil wawancara dengan pihak Diskopindag bahwa Dinas menyerahkan pelaksanaan pembinaan pada kepala masing- masing pasar⁹³ sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kondisi pasar di Kota Malang. Pembinaan yang diberikan hanya mencakup aspek kepatuhan, kebersihan, ketertiban, serta pembentukan paguyuban pedagang.

(2) Program Penataan Pedagang Kaki Lima Ilegal Oleh Diskopindag Kota Malang

Penataan PKL ilegal yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang pada kenyataannya masih diwujudkan melalui kebijakan penyediaan tempat dan relokasi PKL ilegal ke dalam kawasan pasar. Berdasarkan⁹⁴ hasil wawancara dengan kepala bidang perdagangan, Diskopindag telah menyediakan tempat berjualan khusus untuk tempat relokasi PKL ilegal yang sebelumnya berjualan di area luar pasar yang dilarang namun PKL masih sering Kembali ke Lokasi berdagang yang ilegal.

⁹² Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.4 halaman 67

⁹³ Kepala pasar yang dimaksud penulis adalah pedagang yang dipilih oleh musyawarah para pedagang untuk menjadi perwakilan pedagang di satu kawasan pasar di Kota Malang.

⁹⁴ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.6 halaman 69

Proses relokasi PKL ilegal ke dalam kawasan pasar seperti yang diungkapkan oleh Diskopindag dalam wawancara⁹⁵, bahwasannya Dinas tidak melakukan pendekatan secara langsung, melainkan menyampaikan pengumuman akan diadakannya kebijakan relokasi untuk para PKL ilegal melalui perantara kepala masing-masing pasar. Realisasi kebijakan ini di delegasikan kepada Kepala pasar untuk mengkoordinir dan memberikan informasi terkait kebijakan relokasi PKL di setiap pasar yang ada di wilayahnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggota Dinas dalam mengelola banyak pasar di Kota Malang sehingga harus di distribuisikan kepada kepala pasar. Dengan demikian, kebijakan relokasi yang didelegasikan kepada kepala pasar dianggap sebagai cara yang tepat agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik, meskipun Diskopindag terbatas jumlah anggotanya dalam mengawasi dan mengelola semua pasar di Kota Malang.

(3) Peringatan Diskopindag Sebelum diadakannya Tindakan Razia

Sebelum diadakannya tindakan Razia, Diskopindag Kota Malang akan terlebih dahulu melakukan tindakan Peringatan kepada PKL ilegal. Berdasarkan⁹⁶ wawancara dengan pihak Dinas, sebelum dilaksanakannya penertiban (razia), Diskopindag mengundang terlebih dahulu pihak-pihak terkait untuk diberikan penjelasan dan pengarahan mengenai lokasi berdagang yang telah ditetapkan karena lokasi berdagang itu memiliki ketentuan, pihak tersebut meliputi kepala

⁹⁵ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.7 halaman 69

⁹⁶ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.2 halaman 66

pasar dan beberapa perwakilan pedagang serta satpol PP. Namun proses mediasi tidak disampaikan secara langsung kepada semua PKL ilegal yang ada di pasar, melainkan melalui pihak kepala pasar ataupun perwakilan beberapa pedagang saja sebagai perantara. Kepala pasar dan perwakilan pedagang kemudian menyampaikan arahan dan mengkoordinasi pedagang pasar melalui pertemuan paguyuban.

(4) Razia Oleh Diskopindag Kota Malang

Pada tahap penanggulangan terakhir Diskopindag akan melakukan Razia. Berdasarkan hasil wawancara⁹⁷ dengan kepala bidang perdagangan, menunjukkan bahwa langkah razia merupakan tahapan akhir setelah PKL ilegal telah diberikan arahan namun tidak ada hasil, serta setelah direlokasi namun kembali berjualan di lokasi awal. Razia dilakukan sebagai langkah dalam penegakan aturan ketika PKL tetap berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan meskipun telah diberikan pengarahan. Dari hasil wawancara⁹⁸ Diskopindag bekerja sama dengan Satpol PP dalam penindakan razia, sesuai dengan Tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yang tercantum dalam Pasal 5 huruf b PP No. 16 Tahun 2018⁹⁹ yang berbunyi Satpol PP mempunyai tugas: b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman. Tujuan utama razia adalah penataan ruang dan ketertiban umum,

⁹⁷ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.8 halaman 70

⁹⁸ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.9 halaman 71

⁹⁹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja” (2015).

sehingga penegakan aturan lebih ditekankan pada aspek kepatuhan terhadap lokasi berdagang daripada pendekatan pemberdayaan ekonomi PKL.

b. Analisis Pendekatan Responsif Hukum Terhadap Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Oleh Diskopindag Kota Malang

Pendekatan responsif hukum akan sesuai untuk menanggulangi permasalahan PKL ilegal karena hukum responsif berfokus pada keseimbangan antara menegakkan peraturan dan melindungi hak ekonomi para pedagang kaki lima.¹⁰⁰ Dibandingkan dengan metode represif yang seringkali tidak membuahkan hasil mengatasi PKL ilegal, hukum responsif menekankan pentingnya kepastian hukum dengan adanya peraturan yang jelas dan proses penegakan yang teratur, prinsip yang seimbang, serta usaha untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan memberi akses kepada pedagang kaki lima terhadap sistem hukum yang resmi. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih diterima dan dapat berkelanjutan.

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan PKL ilegal di pasar Kota Malang melalui pandangan hukum responsif. Pendekatan ini dipilih karena menekankan pentingnya keterlibatan sosial dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Analisa penulis mengacu pada teori hukum responsif yang

¹⁰⁰ Hendri Masduki Et Al., “Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dalam Skema Model Perlindungan” 5, No. 1 (2024): 50–68.

dikembangkan oleh Nonet dan Selznick yakni hukum yang peka terhadap keadaan sosial dan mengutamakan partisipasi serta tujuan sosial.¹⁰¹ Hukum responsif menunjukkan pentingnya cara untuk berpartisipasi dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan kelompok yang terpengaruh seperti PKL ilegal. Penelitian tentang hukum responsif dan penerapannya dalam kebijakan Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Hendri Masduki(2024) menunjukkan pentingnya adanya partisipasi kedua belah pihak agar kebijakan publik bisa lebih diterima oleh PKL ilegal dan berjalan dengan baik.¹⁰²

Dalam pembahasan ini akan menyajikan hasil analisis responsif hukum dari kebijakan penanggulangan pedagang kaki lima ilegal oleh Diskopindag yang diperkuat hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima ilegal.

(1) Analisis Tahap Pembinaan Dari Penanggulangan PKL ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang

Pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang terhadap pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat masih bersifat satu arah dan kurang solutif, karena lebih menekankan pada larangan seperti pemasangan papan larangan dan operasi di area yang dilarang. Berdasarkan¹⁰³ hasil wawancara dengan kepala bidang

¹⁰¹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*. (Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003).h.12

¹⁰² Masduki Et Al., “Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dalam Skema Model Perlindungan.”, no. 1 (2024): 50–68.

¹⁰³ Lihat Hasil Penelitian Pada Bagian Wawancara Dengan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Poin 2.1.3 Halaman 67

perdagangan Diskopindag, bahwasanya program pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag hanya berupa pemasangan papan larangan dan tindakan penertiban di lokasi yang dilarang. Selain itu, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Diskopindag¹⁰⁴ pelaksanaan pembinaan diserahkan kepada kepala pasar, jumlah pembinaan tidak menentu dan hanya pada waktu tertentu saja tergantung dari kesanggupan kepala pasar dan pembinaan hanya berfokus pada kebersihan, ketertiban, dan pembentukan paguyuban pedagang di dalam pasar, sementara PKL ilegal yang berjualan di luar kawasan pasar tidak mendapatkan penanganan khusus.

Temuan lapangan oleh peneliti pada wawancara langsung dengan pihak PKL ilegal di pasar rakyat Kota Malang di pasar Kebalen dan pasar Gadang¹⁰⁵ yakni menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembinaan yang dirancang oleh Diskopindag dengan realitas yang dihadapi oleh PKL. Umumnya para PKL ilegal mengetahui terkait aturan larangan berjualan di kawasan luar pasar, namun secara faktual mereka tetap bertahan berjualan di luar kawasan pasar.¹⁰⁶ Hal ini membuktikan bahwa ketika Dinas mendelegasikan pembinaan kepada kepala pasar, tugas tersebut terlaksana, namun belum optimal, mengingat masih ada beberapa PKL yang belum menerima pembinaan, sebagaimana yang telah

¹⁰⁴ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.4 halaman 67

¹⁰⁵ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.1 halaman 71

¹⁰⁶ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.2 halaman 73

disampaikan oleh salah satu pedagang di pasar Gadang¹⁰⁷ yakni tidak adanya pembinaan selama pedagang tersebut berjualan di lokasi tersebut.

Temuan serupa mengenai pedagang kaki lima ilegal yang menerima pembinaan dari kepala pasar berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu¹⁰⁸ pembinaan yang didelegasikan melalui kepala pasar bahwasanya pembinaan belum memberikan solusi yang nyata dan sesuai kebutuhan pedagang, seperti alasan berjualan di luar area pasar, kebutuhan akses lokasi strategis, maupun solusi pemberdayaan ekonomi bagi PKL. Materi pembinaan yang dirancang oleh dinas berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Diskopindag, yakni terkait penyediaan lapak di dalam pasar untuk berdagang.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas hanya berfokus pada penyediaan Lokasi, yang mana belum mampu menanggulangi permasalahan PKL ilegal yang seharusnya diatasi. Pembinaan yang sebenarnya diperlukan untuk mengatasi permasalahan PKL adalah bagaimana upaya penegasan mengenai kesadaran pedagang dan pengetahuan mengenai pelarangan berjualan di area tersebut. Dengan diadakannya pendelegasian program pembinaan kepada kepala pasar pembinaan menjadi tidak sama di seluruh pasar karena hanya bergantung pada kemampuan kepala pasar dalam mengondisikan pasarnya masing-masing. Hal

¹⁰⁷ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Ibu Bandiah Pedagang Kaki Lima ilegal di Pasar Gadang poin 2.2.2 halaman 73

¹⁰⁸ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Bapak Huda Pedagang Kaki Lima ilegal di Pasar Kebalen poin 2.2.2 halaman 73

inilah yang menjadi faktor PKL tetap kembali berjualan di lokasi terlarang, sehingga tujuan pembinaan tidak tercapai secara berkelanjutan.

Program pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag yang didelegasikan kepada kepala pasar hanya bersifat satu arah dan belum menyentuh kebutuhan PKL ilegal. Pembinaan ini hanya menekankan pada kepatuhan terhadap aturan tanpa dialog langsung maupun solusi bagi PKL. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum responsif yang seharusnya mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan agar kebijakan yang dibuat dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi komunitas yang terdampak.

Berdasarkan penelitian hukum yang responsif¹⁰⁹ sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, hukum responsif menuntut adanya keterbukaan, dialog, dan keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Program pembinaan yang didelegasikan kepada kepala pasar dan dijalankan secara sepihak, hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan tanpa adanya diskusi atau solusi ekonomi, menunjukkan bahwa kebijakan ini masih mengikuti pendekatan yang terikat pada hukum dan formalitas. Situasi ini menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip hukum yang responsif, karena kebijakan yang tidak melibatkan pedagang kaki lima secara aktif

¹⁰⁹ Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law As A Social Institutions To Service Of Social Need In Transition)," *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 7 No. (N.D.): 1–16, [https://Repository.Unimal.Ac.Id/1744/1/Hukum Responsif Sulaiman.Pdf](https://Repository.Unimal.Ac.Id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.Pdf).

berisiko tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi dari komunitas yang menjadi sasaran pembinaan.

Ketidakrelevanan responsif hukum terhadap kebijakan pembinaan dari Diskopindag diperkuat oleh ketidakpatuhan PKL ilegal di lapangan. Hal ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan hanya menekankan pada kepatuhan bukan pada edukasi terkait kesadaran terhadap pentingnya keberlakuan aturan tersebut. Seperti mengapa tidak diperbolehkan berjualan di lokasi tersebut secara hukum tanpa ada dialog interaktif dengan PKL terkait pentingnya kepatuhan terhadap larangan yang telah ditetapkan sehingga pembinaan tersebut dianggap kurang efektif dalam mengatasi permasalahan PKL ilegal secara berkelanjutan.

(2) Analisis Tahap Penataan Dari Penanggulangan PKL ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang

Program penataan yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang dalam mengatasi PKL ilegal di area kawasan luar pasar rakyat dilakukan melalui kebijakan penyediaan tempat dan relokasi ke dalam pasar yang telah disediakan secara resmi. Dalam penelitian ini lokasi pasar yang dimaksud adalah pasar Kebalen dan pasar Gadang. Dalam praktiknya kebijakan relokasi ini tidak mendapatkan respons positif dari PKL ilegal, dikarenakan setelah pedagang dipindahkan menuju area dalam pasar yang telah disediakan oleh Dinas, sebagian PKL justru kembali berjualan di luar kawasan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan yang diterapkan oleh Dinas belum mampu memberikan jaminan kepatuhan bagi PKL untuk tidak berjualan di luar kawasan pasar.

Sehingga tujuan relokasi yang diadakan oleh dinas yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pasar belum terealisasi secara optimal.

Berdasarkan hasil temuan lapangan melalui wawancara dengan beberapa pedagang,¹¹⁰ diketahui bahwa alasan utama PKL tidak bersedia bertahan di dalam kawasan pasar yang telah disediakan oleh Dinas adalah karena lokasi berjualan yang disediakan dianggap pedagang kurang strategis. PKL menilai bahwa berjualan di dalam kawasan pasar tidak memberikan akses yang langsung bisa dituju oleh para pembeli. Sebaliknya, ketika mereka berjualan di luar kawasan pasar, mereka lebih mudah terlihat karena berhadapan langsung dengan arus pembeli di pinggir jalan. Pemikiran ini membuat PKL merasa potensi pendapatan menjadi menurun setelah diadakannya, sehingga mereka memilih kembali berjualan di luar pasar meskipun berstatus ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa penataan dan relokasi yang dilakukan oleh Diskopindag belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi PKL secara nyata, terutama terkait pemilihan lokasi yang strategis bersama dengan para PKL legal yang ada di dalam kawasan pasar. Kondisi tersebut mengakibatkan relokasi yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan belum menghasilkan kepatuhan jangka panjang.

Dari persoalan tersebut bisa terlihat bahwa lemahnya tanggapan kebijakan penataan disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara dinas dan pedagang kaki lima dalam proses penataan, terutama mengenai keadilan dalam pengaturan tempat

¹¹⁰ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.3 halaman 74

usaha antara pedagang kaki lima dan pedagang resmi di pasar. Seharusnya menurut sudut pandang hukum responsif, penataan seharusnya dilakukan melalui dialog untuk mencari keseimbangan antara keadilan bagi para pedagang kaki lima yang dipindahkan dan para pedagang yang sudah tertib di pasar. Mengingat bahwa pedagang kaki lima ilegal di luar pasar juga membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat karena mereka tidak membayar retribusi sebagaimana pedagang yang berjualan resmi di dalam pasar. Jadi, walaupun pengaturan yang dilakukan oleh dinas sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, tetapi jika tidak dilakukan dialog yang cukup dengan PKL ilegal, kebijakan tersebut belum sepenuhnya bisa mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketaatan pada hukum secara berkelanjutan.

Dalam pandangan hukum yang responsif, pengaturan dan pemindahan pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan tanggapan baik dari mereka diartikan sebagai akibat dari kebijakan hukum yang belum sepenuhnya terhubung dengan keadaan sosial masyarakat yang diatur.¹¹¹ Hukum responsif melihat bahwa kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan dari atas tanpa adanya dialog dan tanpa memahami kebutuhan ekonomi pedagang kaki lima, seperti lokasi usaha yang strategis. Hal ini bisa menyebabkan penataan menjadi tidak efektif karena tidak mewakili harapan PKL yang terdampak langsung. Oleh karena itu, sulitnya pedagang kaki lima untuk tetap bertahan di pasar serta kembalinya mereka ke luar area pasar menunjukkan bahwa pengaturan yang dilakukan belum mengikuti

¹¹¹ Simanjuntak, "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial." Jurnal Yustika 8, no.1 (2005).1-45.

prinsip hukum responsif, yang seharusnya menjadikan hukum dan kebijakan publik sebagai alat yang melibatkan banyak pihak, fleksibel, dan mampu menjembatani kepentingan ketertiban, keadilan yang nyata, serta kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

(3) Analisis Tahap Peringatan Dari Penanggulangan PKL ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang

Peringatan sebelum pelaksanaan razia oleh Diskopindag Kota Malang dilakukan melalui koordinasi dengan kepala pasar, yakni dengan memberikan imbauan secara lisan kepada beberapa PKL oleh dinas dan sisanya diserahkan kepada kepala pasar. Selain itu, peringatan sebelum razia juga dilakukan dengan pemasangan tanda larangan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang. Peringatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemberitahuan awal sekaligus upaya persuasif agar PKL ilegal menghentikan aktivitas berdagang di area yang tidak diperbolehkan tanpa harus dilakukan tindak represif.

Dari hasil wawancara¹¹² dengan Diskopindag yang diperoleh peneliti, meskipun peringatan telah diberikan secara berulang, baik secara lisan maupun tanda larangan tertulis, masih ditemukan PKL yang tetap berjualan di lokasi terlarang. Oleh karena itu, Diskopindag secara berkala melakukan operasi atau razia sebagai langkah terakhir dalam penegakan peraturan dan penataan kawasan pasar rakyat di Kota Malang.

¹¹² Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.3 halaman 67

Berdasarkan¹¹³ wawancara dengan pihak Dinas, sebelum dilaksanakannya penertiban, Diskopindag mengundang terlebih dahulu pihak-pihak terkait untuk diberikan penjelasan dan pengarahan mengenai lokasi berdagang yang telah ditetapkan karena lokasi berdagang itu memiliki ketentuan, pihak tersebut meliputi kepala pasar dan beberapa perwakilan pedagang serta Satpol PP. Namun, dari hasil penelitian di lapangan, dengan wawancara¹¹⁴ beberapa PKL ilegal di pasar Kebalen dan pasar Gadang, cara pemberitahuan yang tidak disampaikan langsung kepada pedagang kaki lima (PKL) ilegal dan hanya lewat kepala pasar dianggap kurang berhasil. Hal ini karena tidak semua PKL mendapatkan informasi yang sama, dan ditemukan ada sebagian kecil pedagang yang belum mendapatkan himbauan peringatan ini, sehingga beberapa pedagang merasa tidak mendapat penjelasan lengkap dan merata tentang larangan berjualan dan rencana penertiban. Situasi ini membuat pemberitahuan yang seharusnya bersifat ajakan tidak sepenuhnya dimengerti sebagai upaya pembinaan, tetapi hanya dianggap sebagai prosedur sebelum razia dilakukan.

Para pedagang¹¹⁵ juga mengatakan bahwa peringatan dan informasi yang mereka terima lebih fokus pada ketertiban, tanpa memberikan solusi jelas untuk tempat usaha yang baik dan cara menjaga penghasilan mereka. Oleh sebab itu,

¹¹³ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.2 halaman 66

¹¹⁴ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.4 halaman 75

¹¹⁵ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.2 halaman 74

peringatan yang diberikan belum mampu menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan PKL dan, hanya menciptakan kepatuhan yang sifatnya sementara. Hal ini terdida dari masih banyaknya pedagang yang tetap berjualan di lokasi yang dilarang meskipun sudah diingatkan berkali-kali.

Dalam perspektif hukum responsif, peringatan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai langkah administratif sebelum melakukan tindakan, tetapi juga sebagai cara untuk membangun masyarakat agar lebih sadar akan hukum. Hukum responsif memandang hukum sebagai lembaga sosial yang seharusnya bisa merespons realita seperti memberikan masukan, kritik, dan dukungan serta kebutuhan orang-orang yang terkena dampak melalui dialog dan keterlibatan langsung.¹¹⁶ Oleh karena itu, bila peringatan dilakukan tanpa ada komunikasi langsung, mediasi, atau penjelasan yang mendetail kepada pedagang kaki lima ilegal, itu menunjukkan bahwa cara yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum responsif.

(4) Analisis Tahap Razia Dari Penanggulangan PKL ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang

Razia yang dilakukan oleh Diskopindag kota malang menurut wawancara dengan kepala bidang Perdagangan, dilaksanakan setelah adanya dialog dan

¹¹⁶ Bok Rok Su, "Dari Teori Ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum Terhadap Tantangan Ekonomi Dan Sosial From Theory To Practice: Legal Responsiveness Strategies To Economic And Social Challenges" 5, No. 10 (2024): 1–20.

mediasi dengan PKL.¹¹⁷ Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa PKL ilegal di lapangan,¹¹⁸ banyak pedagang mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah diajak dialog atau dimediasi sebelum razia dilakukan. Keadaan ini mempengaruhi seberapa berhasil penertiban tersebut, karena walaupun sudah ada tindakan razia, banyak pedagang kaki lima ilegal yang kembali berjualan di tempat yang sama setelah penertiban selesai.

Tidak adanya proses mediasi dan dialog yang nyata saat razia berlangsung menyebabkan kurangnya pemahaman hukum di antara para PKL. Bahkan penertiban yang dilakukan tanpa adanya dialog dengan PKL secara langsung kerap dianggap PKL sebagai tindakan pengusiran, sehingga upaya pembinaan yang dilakukan Diskopindag tidak efektif untuk mengatasi permasalahan PKL ilegal. Penertiban yang dilakukan tanpa adanya komunikasi yang cukup hanya dianggap sebagai tindakan yang represif, bukan sebagai usaha untuk membina atau merapikan agar semua bisa tertib bersama. Karena itu, para PKL tidak mengerti alasan penting di balik larangan berdagang di tempat tertentu, sehingga razia hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, yang terlihat dari kembalinya para PKL ke tempat sebelumnya.

Dalam pandangan hukum responsif hukum dilihat sebagai lembaga sosial yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan peka terhadap kondisi nyata di

¹¹⁷ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.8 halaman 70

¹¹⁸ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.4 halaman 75

lapangan, bukan hanya menerapkan aturan secara kaku.¹¹⁹ Razia terhadap pedagang kaki lima ilegal yang dilakukan tanpa adanya perbincangan atau dialog tidak mencerminkan sifat hukum responsif karena mengabaikan suara dan keadaan sosial para pedagang sebagai orang yang langsung terkena dampaknya. Hukum responsif justru menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan fokus pada keadilan yang sebenarnya serta tujuan sosial. Hukum responsif juga mendorong ketaatan yang berasal dari kesadaran bukan hanya karena adanya paksaan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya menggunakan paksaan bisa kehilangan dukungan, gagal meningkatkan kesadaran hukum, dan bisa menyebabkan pelanggaran yang terjadi lagi di masyarakat. Selain itu ketika Dinas melakukan razia tanpa memberikan kesempatan untuk dialog yang melibatkan masyarakat, maka penegakan hukum ini kehilangan aspek edukatif dan keadilan yang sebenarnya, sehingga tidak berhasil meningkatkan kesadaran hukum para pedagang kaki lima dan malah dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang sama terjadi lagi.

c. Rekomendasi Penanggulangan Pkl Ilegal Di Pasar Rakyat Oleh Diskopindag Kota Malang Berbasis Responsif Hukum

Rekomendasi penanggulangan PKL ilegal di pasar rakyat oleh Diskopindag Kota Malang berbasis responsif hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu preventif

¹¹⁹ Sulaiman And Muhammad Nasir, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, No. April (2023): 94–103.

dan represif. Upaya preventif meliputi pembinaan dan penataan agar pedagang memahami aturan serta memiliki tempat usaha yang tertib dan legal. Jika masih terjadi pelanggaran, maka dilakukan langkah represif sebagai upaya terakhir, berupa peringatan bertahap dan razia secara tegas namun tetap proporsional. Pendekatan ini bertujuan menjaga ketertiban tanpa mengabaikan perlindungan dan keberlangsungan usaha pedagang kecil.

(1) Rekomendasi tahap pembinaan dalam penanggulangan PKL ilegal di pasar rakyat di kota malang berbasis Responsif Hukum

Kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan perihal pembinaan PKL diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang¹²⁰ yang berisi: Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan;

Dalam program pembinaan PKL yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang, terdapat permasalahan utama yang belum bisa teratasi hingga saat ini. Permasalahan tersebut adalah cara pembinaannya yang hanya fokus pada kepatuhan terhadap peraturan tanpa memberikan penjelasan yang cukup bagi PKL ilegal tentang mengapa ada larangan untuk berjualan di tempat tertentu yang

¹²⁰ 2000, “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang.”

dilarang. PKL hanya diberi arahan untuk mematuhi ketentuan penataan pasar, tetapi tidak dijelaskan tujuan dari pengaturan tersebut, masalah yang bisa muncul jika berjualan di luar area pasar, dan manfaat yang bisa didapat jika berjualan di dalam pasar bagi lingkungan, ketertiban dan bagi pedagang itu sendiri. Hal ini membuat pembinaan dipandang sebagai beban satu pihak saja, bukan sebagai usaha bersama untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan kondisi persoalan tersebut, bentuk pembinaan yang direkomendasikan tidak hanya fokus kepada aturan, tapi juga memberikan pengetahuan dan edukasi hukum kepada PKL ilegal. Pembinaan seharusnya menjelaskan betapa pentingnya penataan pasar yang baik demi kepentingan bersama, seperti menciptakan persaingan yang sehat, melindungi pedagang yang sudah mengikuti aturan, dan memberikan kepastian hukum saat menjalankan usaha. Dengan cara yang edukatif dan komunikasi yang baik, pedagang kaki lima diharapkan tidak hanya tahu kewajiban hukum yang harus mereka ikuti, tetapi juga mengerti alasan dan tujuan dari kebijakan pengaturan tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui kepala pasar juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pembinaan tersebut berjalan dengan baik dan mengevaluasi bagaimana pembinaan tersebut diterima oleh para PKL.

Dalam pandangan hukum responsif, pembinaan yang tepat tidak hanya fokus pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bertujuan untuk membangun kesadaran hukum yang muncul dari pemahaman dan penerimaan masyarakat.

Menurut Syifaurohmah dalam jurnal Teori Hukum oleh Philip Nonet dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, hukum responsif menekankan bahwa hukum harus bersifat adaptif dan partisipatif, serta mampu menghadirkan nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan kebijakan sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen pengatur tetapi juga alat yang merespons kebutuhan dan kondisi masyarakat secara nyata.¹²¹

Dengan demikian pembinaan PKL ilegal perlu dirancang bukan hanya sebagai penegakan aturan saja tetapi juga sebagai proses edukasi, membuka dialog, dan membangun pemahaman sosial tentang tujuan dari aturan pelarangan PKL ilegal berjualan di Lokasi terlarang tersebut. Hukum responsif melihat hukum sebagai alat yang harus bisa memenuhi kebutuhan dan keadaan sosial masyarakat, sehingga pembinaan harus dilakukan dengan cara yang melibatkan banyak pihak, terbuka untuk komunikasi, dan berpihak pada keadilan yang sebenarnya. Dengan begitu, pembinaan yang menerapkan edukasi, dialog, dan pemahaman sosial akan lebih sesuai dengan prinsip hukum responsif dibandingkan pembinaan yang hanya bersifat memerintah dan menekan.

¹²¹ Shela Zulfa Syifaurohmah, “Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” no. September (2025): 168–177.

(2) Rekomendasi tahap penataan dalam penanggulangan PKL ilegal di pasar rakyat di kota malang Berbasis Responsif Hukum

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)¹²² yang berisi terkait peraturan, larangan, dan izin Lokasi bagi PKL. Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang masih dilakukan secara serta-merta. Mereka memindahkan pedagang kaki lima ke tempat relokasi tanpa mengadakan diskusi yang cukup dulu. Pedagang hanya dianggap sebagai objek dari kebijakan penataan, jadi keputusan untuk memindahkan mereka tidak disertai dengan ruang untuk berbicara tentang harapan, keberatan, atau kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini membuat penataan seringkali tidak efektif karena tidak sepenuhnya diterima oleh pedagang kaki lima dan bisa menyebabkan pelanggaran yang sama terulang lagi.

Penataan pedagang kaki lima ilegal di pasar rakyat Kota Malang harus dilakukan melalui proses musyawarah dan mediasi yang melibatkan para pedagang dari awal perencanaan sampai analisis hasil, untuk memastikan lokasi relokasi yang strategis dan akses yang baik bagi pembeli. Dialog juga penting untuk menjelaskan bahwa keberadaan PKL ilegal yang berada di luar Kawasan pasar menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, terutama karena pedagang

¹²² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang

yang resmi berjualan di dalam pasar sudah mengikuti aturan dan kewajiban seperti membayar retribusi. Dengan melibatkan PKL dan pedagang dalam proses dialog, penataan dapat diarahkan untuyk menemukan Solusi yang adil, baik bagi PKL yang akan direlokasi maupun bagi pedagang yang sudah tertib, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih seimbang dan adil. Kebijakan yang sesuai dengan hukum responsive akan menjadikan pedagang kaki lima sebagai pihak yang berperan aktif dalam memilih tempat berjualan dan pengaturan ruang yang tepat, bukan hanya sebagai objek kebijakan yang ditetapkan tanpa adanya diskusi.

Penelitian yang melibatkan partisipasi dan pemberdayaan secara menyeluruh terbukti mampu menjawab kebutuhan sosial ekonomi pedagang kaki lima dalam konteks pengaturan ruang di kota, sehingga penataan tersebut tak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan ekonomi para pedagang.¹²³ Dalam pandangan hukum yang responsif, penataan yang dilakukan lewat dialog adalah cara hukum yang peka terhadap keadaan sosial dan kebutuhan orang-orang yang terkena dampak. Hukum responsif melihat hukum bukan hanya sebagai alat untuk memaksa, tetapi juga sebagai cara untuk menciptakan pemahaman dan kepatuhan yang datang dari kesadaran. Maka dari itu, penataan pedagang kaki lima yang mengutamakan dialog bersama dan keadilan yang nyata

¹²³ Chynta Adhinda And Mahasiswa, "Integrasi Kearifan Lokal Dalam Komunikasi Kebijakan Publik Untuk Pengelolaan Pedagang Kaki Lima : Pendekatan Partisipatif Dan Kontekstual Di Kota-Kota Indonesia," *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)* 2, No. 5 (N.D.): 8219–8230.

lebih sesuai dengan prinsip hukum yang responsif daripada penataan yang hanya bersifat administratif dan sepihak.

(3) Rekomendasi tahap peringatan dalam penanggulangan PKL ilegal di pasar rakyat di kota malang Berbasis Responsif Hukum

Dengan adanya kebijakan responsif dari razia ini juga dapat mewujudkan amanat pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 tahun 2000¹²⁴ mengenai larangan setiap usaha pedagang kaki lima d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;

Peringatan sebelum melakukan razia adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengatasi pedagang kaki lima ilegal agar bisa menciptakan ketertiban tanpa harus langsung bersifat represif. Sesuai dengan aturan dari Diskopindag Kota Malang, proses pemberian peringatan dilakukan dengan bekerja sama dengan kepala pasar dan memasang tanda larangan di tempat-tempat yang dilarang untuk berdagang. Namun, hasil dari wawancara di lapangan menunjukkan bahwa cara memberi peringatan yang tidak langsung dan melalui perantara kepala pasar ini belum berhasil menyentuh semua pedagang kaki lima dengan baik, sehingga mereka tetap berjualan di luar pasar meskipun sudah tahu tentang

¹²⁴ 2000, “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang.”

larangan itu. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pemberitahuan awal, efektivitas peringatan dalam menjelaskan hukum masih jauh dari harapan.

Untuk membuat peringatan sebelum razia lebih efektif, perlu dirancang lagi cara peringatan yang tidak hanya menyuruh, tetapi juga edukasi dan melibatkan PKL ilegal. Diskopindag disarankan untuk mengajak PKL terlibat langsung melalui dialog yang terbuka, mediasi, dan diskusi yang menjelaskan dengan jelas alasan, tujuan, dan manfaat dari peraturan yang ada. Cara ini tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya mengatur tempat berjualan dan dampaknya terhadap usaha mereka di masa depan, seperti strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan usaha. Dengan cara ini, PKL akan lebih mengerti bahwa peringatan bukan hanya tugas administratif, melainkan usaha bersama untuk membangun persaingan usaha yang baik dan teratur sehingga peringatan tersebut tidak hanya untuk menghindari pelanggaran sementara, tetapi juga menumbuhkan kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Dalam hukum responsif, peringatan yang bersifat dialogis dan edukatif lebih relevan daripada hanya memberi tahu secara formal sebelum adanya razia. hal Ini karena hukum responsif melihat hukum sebagai bagian dari masyarakat yang harus peka terhadap keadaan dan kebutuhan orang-orang yang terkena dampak.¹²⁵

Berdasarkan kajian tentang hukum responsif, hukum tidak hanya dianggap sebagai

¹²⁵ Soenyono, "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif" 2, No. 3 (2011): 277–286.

alat untuk yang memaksa, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan layanan publik, melindungi, dan memahami bersama aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih dalam dan berkelanjutan di masyarakat.

(4) Rekomendasi tahap Razia dalam penanggulangan PKL ilegal di pasar rakyat di kota malang Berbasis Responsif Hukum

Dengan adanya rekomendasi peringatan ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dinas sebagaimana pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2000¹²⁶ yang menyebutkan bahwa (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;

Permasalahan dalam pelaksanaan razia pedagang kaki lima ilegal di lapangan menunjukkan bahwa penertiban sering kali dilakukan dengan cara langsung mengusir, karena dinas berpikir bahwa pedagang sudah mendapatkan pembinaan dan penataan sebelumnya. Pendekatan tersebut membuat razia hanya dianggap sebagai tindakan menegakkan ketertiban, tanpa melihat lagi apakah pedagang benar-benar memahami dan menerima pembinaan dan penataan yang telah diberikan. Akibatnya, razia dianggap sebagai tindakan represif dan sementara, dan

¹²⁶ 2000, “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang.”

tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sehingga pedagang masih kembali berjualan di tempat yang dilarang.

Seharusnya, razia tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mengusir, tetapi juga harus ada cara mediasi yang bersifat mengedukasi. Dengan mediasi, pihak terkait bisa menjelaskan mengapa dilarang berjualan di tempat yang dilarang, efek buruk yang bisa terjadi, dan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga bisa memberikan solusi atau pilihan yang lebih adil untuk para pedagang kaki lima. Pendekatan ini diharapkan bisa membuat razia menjadi cara untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum, sehingga para pedagang kaki lima bisa mengerti tujuan penertiban dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari.

Penelitian lapangan mengenai kebijakan penertiban pedagang kaki lima menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat represif kurang efektif dalam jangka panjang, dan diperlukan sinergi antara pendekatan yang lebih manusiawi.¹²⁷ Dalam pandangan hukum yang responsif, tindakan razia yang melibatkan mediasi menunjukkan penerapan hukum yang peduli dengan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum responsif melihat hukum tidak hanya sebagai alat untuk memaksa, tetapi juga sebagai cara untuk mengedukasi dan membimbing agar orang mengikuti hukum karena kesadaran, bukan karena rasa takut. Jadi, pelaksanaan razia yang menekankan dialog dan mediasi lebih sesuai dengan prinsip hukum responsif daripada razia yang hanya mengandalkan satu

¹²⁷ Anastasia Christina et al., “Perda Oleh Satpol PP Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah Di Jakarta Barat” 5, no. 5 (2025): 3902–3914.

pihak, karena bisa menyatukan tujuan menciptakan ketertiban dengan keadilan yang sebenarnya dan kelangsungan dalam kepatuhan hukum.

2. Pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Upaya Pembinaan Berbasis Responsif Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Untuk Menanggulangi Pedagang Kali Lima Ilegal Di Pasar Rakyat

Prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, berarti menutup jalan kepada mafsadah atau kerusakan. Dengan menghindari jalan menuju kerusakan, mendorong kita untuk mencegah sesuatu yang bisa menyebabkan masalah lebih besar. Namun perlaksanaannya harus tetap memperhatikan masalah (kemaslahatan) umum sehingga pencegahan tidak menciptakan mudarat baru.¹²⁸

Kegagalan dalam menerapkan prinsip *Sadd Adz- Dzari'ah* seringkali terjadi ketika kebijakan hanya fokus pada hal teknis tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Penelitian oleh Rostiena Pasciana, Pupung Pundenswari, dan Gina Sadrina, yang berjudul Relokasi Pedagang Kaki Lima Untuk Memperindah Kota Garut, yang membahas mengenai pemindahan pedagang kaki lima, dan menunjukkan pola yang sama dengan PKL ilegal di Kota Malang, meskipun mereka dipindahkan secara resmi, para pedagang cenderung kembali ke tempat yang ilegal jika solusi ekonominya tidak memadai.¹²⁹ Maka dari itu, untuk sejalan dengan

¹²⁸ Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2) (2020): 345–347.

¹²⁹ Rostiena Pasciana, Pupung Pundenswari, And Gina Sadrina, "Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut" 5 (2019): 288–303.

prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Diskopindag harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mencegah kerusakan tata ruang dan sekaligus memastikan para pedagang tetap memiliki akses untuk mendapatkan penghasilan. Pada bagian ini penulis akan menyajikan pembahasan langkah yang dilakukan oleh Diskopindag dalam menanggulangi pkh ilegal dilihat dari perspektif *sadd adz- dzari'ah*

a. Penanggulangan PKH ilegal yang Dilakukan oleh Diskopindag Dilihat dari Perspektif Sadd Adz- Dzari'ah

(1) Tahap Pembinaan dalam Penanggulangan PKH ilegal yang Dilakukan oleh Diskopindag Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*

Penanggulangan PKH ilegal melalui pembinaan yang dilakukan oleh Diskopindag pada dasarnya lebih menekankan larangan dan penertiban daripada dialog dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Menurut prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, suatu aturan tidak cukup hanya berupa larangan semata, tetapi harus efektif dalam menutup jalan kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar.¹³⁰ Dalam konteks ini, larangan tanpa pemahaman hanya akan menghasilkan kepatuhan yang sementara, karena PKH tidak memahami alasan di balik larangan tersebut dibuat dan bagaimana dampaknya terhadap ketertiban umum dan keadilan ekonomi.

¹³⁰ Meidinie Maulida et al., “Sadd Al- Dzari ’ Ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam” I (2024): 221–226.

Prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* menekankan bahwa hukum Islam bukan sekadar melarang dan mencegah sesuatu secara aturan semata, tetapi juga mencegah dampak buruk yang lebih luas seperti kerusakan sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas.¹³¹ Pembinaan sebagaimana wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Diskopindag Kota Malang¹³² yang hanya berupa pemasangan papan larangan dan penugasan kepada kepala pasar cenderung tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai tujuan aturan tersebut. Akibatnya PKL tidak memahami maksud dari peraturan yang telah dibuat dan tidak mengetahui bagaimana para PKL dapat berpartisipasi dalam penataan pasar secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Kondisi ini membuat proses penataan berpotensi menimbulkan konflik dan tidak memberi kepastian bagi pedagang untuk tetap memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan belum mampu mencegah PKL kembali berjualan di lokasi yang dilarang meski setelah selesai dilaksanakannya razia.

(2) Tahap Penataan dalam Penanggulangan PKL ilegal yang Dilakukan oleh Diskopindag Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*

Penataan PKL ilegal oleh Diskopindag, terutama relokasi pedagang dari lokasi terlarang ke dalam area pasar, bertujuan menciptakan keteraturan pasar dan kenyamanan bersama. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Dinas

¹³¹ Sarumpaet and Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah." 3, no. 4 (2024): 42–57.

¹³² Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.3 halaman 67

Perdagangan Diskopindag Kota Malang,¹³³ Diskopindag menyediakan lokasi relokasi di dalam pasar. Namun, hasil penelitian dari wawancara dengan PKL ilegal¹³⁴ menunjukkan bahwa sebagian PKL kembali berjualan di luar area pasar karena lokasi relokasi dianggap kurang strategis dan menyulitkan akses bagi pembeli. Prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam menegaskan perlunya kebijakan preventif yang lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan bukan sekedar administratif tetapi juga efektif secara substansial.¹³⁵ Penataan tanpa komunikasi yang baik justru membuka kesempatan untuk terjadinya konflik baru, karena PKL merasa dipaksa tanpa menerima pemahaman yang kuat terkait manfaat dan tujuan relokasi.

Dalam literatur ushul fiqh yang membahas *Sadd Adz-Dzari'ah*, ditekankan pentingnya mencari keseimbangan antara mencegah kerusakan dan menjaga kebaikan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan mereka yang rentan.¹³⁶ Ketika kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Diskopindag tidak mempertimbangkan kebutuhan PKL seperti akses pembeli dan keuntungan ekonomis serta pelibatan PKL dalam proses penataan, terutama mengenai keadilan

¹³³ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.4 halaman 67

¹³⁴ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Pedagang Kaki Lima ilegal poin 2.2.3 halaman 74

¹³⁵ Maulida et al., “Sadd Al- Dzari ’ Ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam” (2024): 221–226.

¹³⁶ Panji Adam and Agus Putra, “Konsep Sadd Al- Dzari ’ Ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu ’ Âmalah Mâliyyah),” *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1138–1153.

dalam pengaturan tempat usaha antara pedagang kaki lima dan pedagang resmi di pasar, maka kebijakan tersebut belum bisa dikatakan berhasil menutup jalur pelanggaran secara menyeluruh. Sebagai akibatnya, terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pedagang yang resmi berjualan di dalam pasar dengan PKL ilegal, serta PKL masih sering kembali ke lokasi semula karena mereka mencari akses pembeli yang lebih besar, meskipun secara hukum aktivitas itu tidak diperbolehkan.

(3) Tahap Peringatan dalam Penanggulangan PKL ilegal yang Dilakukan oleh Diskopindag Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*

Peringatan yang dilakukan oleh Diskopindag sebelum melakukan razia berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Diskopindag Kota Malang¹³⁷ sering kali bersifat administratif, yang disampaikan melalui kepala pasar atau lewat papan larangan tanpa ada komunikasi langsung dengan pedagang kaki lima ilegal. Dalam praktiknya, peringatan seperti ini tidak menjamin bahwa PKL memahami alasan dan tujuan dari larangan tersebut. Berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, langkah pencegahan terhadap kemudaratatan harus dilakukan dengan menutup akses yang dapat menyebabkan kerusakan,¹³⁸ bukan hanya memberikan peringatan secara formal. Dalam konteks penertiban PKL ilegal, peringatan yang hanya berupa instruksi tanpa penjelasan hukum. Hal tersebut

¹³⁷ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.3 halaman 67

¹³⁸ Muhamad Takhim, "Saddu Al- Dzari'ah Dalam Muamalah Islam" 14, no. 1 (2019): 19–25.

dinilai tidak cukup efektif karena tidak mengatasi faktor pelanggaran yang bersifat sosial dan psikologis, seperti ketidakpahaman dan tekanan ekonomi.

Sadd Adz-Dzari'ah merupakan metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada al-nazhar fi al-ma'alat yakni fokus melihat dampak dari suatu perbuatan, apakah memiliki potensi masalah atau sebaliknya.¹³⁹ Dengan prinsip al-nazhar fi al-ma'alat tersebut, maka dapat dilihat bahwa kemaslahatan yang lebih rendah tingkatannya tidak perlu dipertahankan apabila mengakibatkan hancurnya kemaslahatan yang lebih tinggi. Hal ini relevan dalam penataan PKL ilegal, karena kebijakan penertiban tidak boleh hanya fokus pada aturan, tetapi harus melihat dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan pedagang.

Dalam tahap peringatan sebelum razia, jika peringatan hanya disampaikan secara formal melalui kepala pasar atau papan larangan, maka PKL hanya menganggapnya sebagai prosedur administratif tanpa memahami tujuan penataan. Padahal, peringatan seharusnya menjadi langkah preventif yang menutup kemungkinan pelanggaran dengan cara edukatif dan dialogis. Dengan melibatkan PKL dalam dialog dan komunikasi, mereka akan lebih mengerti bahwa penertiban bukan untuk menghentikan usaha, tetapi untuk menjaga keteraturan pasar dan keadilan ekonomi. Sebaliknya, jika peringatan tidak melibatkan PKL, bisa muncul

¹³⁹ Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 2, (2020): 345-347

konflik sosial, dan pelanggaran yang berulang, sehingga penataan yang seharusnya membawa kebaikan justru tidak berhasil secara optimal.

(4) Tahap Razia dalam Penanggulangan PKL ilegal yang Dilakukan oleh Diskopindag Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*

Tahapan razia dalam rangkaian penanggulangan PKL ilegal di pasar rakyat Kota Malang merupakan tahapan akhir setelah PKL ilegal diberikan arahan oleh Diskopindag, namun upaya tersebut tidak ada hasil, serta setelah upaya direlokasi PKL tetap kembali berjualan di lokasi awal.¹⁴⁰ Razia sering kali dilihat sebagai tindakan yang represif karena dilakukan tanpa adanya dialog atau mediasi yang cukup sebelum pelaksanaannya. Dalam konteks *Sadd Adz-Dzari'ah*, langkah hukum yang hanya bersifat represif tidak akan berhasil sepenuhnya dalam mengatasi masalah jika tidak disertai dengan pemahaman dan penjelasan yang cukup kepada masyarakat yang terdampak.¹⁴¹ Tanpa adanya edukasi hukum, razia berpotensi menimbulkan penolakan, konflik sosial, serta pelanggaran yang dapat terjadi kembali.

Sadd Adz-Dzari'ah menekankan bahwa penutupan jalan kepada kemudharatan harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis masyarakat, sehingga tindakan hukum bisa juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, bukan semata-

¹⁴⁰ Lihat hasil penelitian pada bagian wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan poin 2.1.8 halaman 70

¹⁴¹ Maulida et al., "Sadd Al- Dzari ' Ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam." (2024): 221–226.

mata penindakan.¹⁴² Razia yang berhasil dalam konteks ini perlu dilengkapi dengan komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dan PKL, serta penyediaan solusi alternatif yang realistis. Dengan pendekatan ini, penegakan aturan melalui tindakan razia tidak hanya akan menghentikan pelanggaran pada saat itu saja, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

b. Bentuk Rekomendasi Penanggulangan PKL ilegal Dari Pendekatan Sadd Adz- Dzari'ah Yang Seharusnya Bisa Dilakukan Oleh Diskopindag

Pendekatan Sadd Adz- Dzari'ah menekankan pada pencegahan terhadap mafsadah (kerusakan) atau menghindari semua cara atau jalan yang dapat membawa kepada kerugian atau mafsadah.¹⁴³ Jadi, meskipun secara fisik suatu kegiatan atau perbuatan tidak secara langsung dilarang, hal tersebut harus dicegah jika ada kemungkinan dapat menimbulkan kemudharatan.

Dalam konteks PKL ilegal, kerusakan dan mafsadah diwujudkan seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban publik, serta pelanggaran aturan. Pembertiban dan pembinaan Diskopindag seharusnya diikuti dengan langkah-langkah yang aktif untuk menyediakan jalan keluar yang baik dan teratur seperti pendekatan Fath al-Dzari'ah.¹⁴⁴

¹⁴² Wan Zulkifli Bin Wan Hassan, Luqman Haji Abdullah, And Saadan Man, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i Mengenai Sadd Al-Dhara'i' Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Elektronik* 5, 97–116 (2008).

¹⁴³ Muhamad Takhim, "Saddu Al- Dzari'ah Dalam Muamalah Islam" 14, No. 1 (2019): 19–25.

¹⁴⁴ Andi Takdir Djufri, Abdul Halim Talli, And Saleh Ridwan, "Metode Sad/Fath Az Zariah Dalam Pemahaman Hukum Islam," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 467–483.

(1) Bentuk Rekomendasi Pembinaan dalam Penanggulangan PKL ilegal Dari Pendekatan *Sadd Adz- Dzari'ah* Yang Seharusnya Bisa Dilakukan Oleh Diskopindag

Rekomendasi untuk pembinaan menurut pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* harus lebih fokus pada edukasi hukum yang dapat mencegah suatu hal yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dalam jangka panjang. Prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dengan jelas mengajarkan bahwa hukum tidak hanya membatasi tindakan yang merugikan, tetapi juga menutup segala kemungkinan yang dapat mengarah pada kerusakan sebelum hal itu terjadi.¹⁴⁵ Dalam kasus PKL ilegal, pembinaan yang hanya berupa larangan tidak dapat memberikan pemahaman yang tepat, sehingga masih membuat pedagang terus kembali ke lokasi yang dilarang. Menurut prinsip *Sadd Adz-Dzariah*, Dinas seharusnya tidak hanya memberikan larangan saja tetapi juga memberikan edukasi mengenai dampak pelanggaran oleh PKL ilegal. Dampak tersebut meliputi dampak sosial yakni ketidaktertiban pasar, konflik antar pedagang dan dampak ekonomi yakni kerugian bagi pedagang resmi. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar PKL memahami mengapa larangan tersebut dibuat. Tidak hanya itu, tujuan pendekatan ini juga memberikan pencegahan terjadinya kerugian yang dirasakan

¹⁴⁵ Sarumpaet and Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah." 3, no. 4 (2024): 42–57.

oleh PKL maupun pedagang legal sejak awal dan tidak menyebabkan dampak yang lebih besar.

(2) Bentuk Rekomendasi Penataan dalam Penanggulangan PKL ilegal Dari Pendekatan *Sadd Adz- Dzari'ah* Yang Seharusnya Bisa Dilakukan Oleh Diskopindag

Rekomendasi untuk penataan harus berlandaskan pada prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yakni menutup jalan menuju kemudharatan, sehingga kondisi sosial dan ekonomi tidak mendorong para pedagang untuk kembali ke praktik ilegal. *Sadd Adz-Dzari'ah* menekankan bahwa setiap kebijakan yang bisa berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal ini relokasi yang tidak memperhatikan akses pembeli dan kebutuhan ekonomi perlu dipertimbangkan kembali melalui peraturan yang responsif.¹⁴⁶ Prinsip *Sadd Adz-Dzariah* dalam kerangka ekonomi syariah digunakan sebagai landasan pencegahan kemudharatan. Artinya, hukum digunakan tidak menunggu sampai dampak yang lebih besar terjadi, namun dari sejak awal untuk menutup jalan yang berpotensi menyebabkan dampak ekonomi masyarakat yang lebih luas. Prinsip *Sadd* di sini menunjukkan bahwa tidak hanya perlu membatasi lokasi-lokasi ilegal, tetapi juga merumuskan kebijakan yang mencegah dampak buruk seperti kemiskinan pedagang dan persaingan yang tidak

¹⁴⁶ Syariat Islam, "Penerapan *Sadd Al-Dzari ' Ah* Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh" 1, no. 3 (2024): 224–246.

sehat, yaitu memastikan bahwa relokasi berlangsung di lokasi yang strategis sekaligus memberikan dukungan yang meningkatkan daya hidup pedagang.

(3) Bentuk Rekomendasi Peringatan dalam Penanggulangan PKL ilegal Dari Pendekatan *Sadd Adz- Dzari'ah* Yang Seharusnya Bisa Dilakukan Oleh Diskopindag

Rekomendasi pada tahap peringatan adalah menjadikan peringatan sebagai langkah yang lebih dari sekadar prosedur administratif, melainkan upaya pencegahan yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama. Berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, langkah-langkah pencegahan perlu mempertimbangkan unsur-unsur kemudharatan (*al-ifda'*), sarana (*al-wasilah*), dan tujuan akhir (*al-mutawasal ilaih*) yang bertujuan untuk memastikan kepentingan umum.¹⁴⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* bisa diterapkan dalam berbagai konteks, sebagai langkah pencegahan awal agar tidak terjadi dampak yang lebih besar.

Dalam tahapan peringatan PKL, peringatan seharusnya disampaikan dengan menjelaskan secara rinci mengenai konsekuensi sosial dan hukum jika PKL terus berjualan di tempat yang dilarang. Peringatan yang bersifat edukatif seharusnya dirancang oleh Dinas agar PKL sadar bahwa larangan tersebut bukan hanya

¹⁴⁷ Irzak Yuliardy Nugroho, "Pendekatan *Sadd Al- Dzari ' Ah* Dalam Pencegahan Perkawinan Anak : Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo (*The Sadd Al- Dzari ' Ah Approach in Preventing Child Marriage : A Case Study in Probolinggo Regency*)" 26, no. 1 (2025): 67–101.

sekadar aturan teknis, melainkan bagian dari sistem hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudharatan yang lebih besar.

(4) Bentuk Rekomendasi Razia dalam Penanggulangan PKL ilegal Dari Pendekatan Sadd Adz- Dzari'ah Yang Seharusnya Bisa Dilakukan Oleh Diskopindag

Razia sebagai langkah terakhir dalam penanganan PKL ilegal di Pasar Rakyat Kota Malang seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang bersifat pencegahan, bukan hanya penindakan secara represif. Prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* mengajarkan bahwa hukum tidak hanya melarang, tetapi juga harus menutup jalan yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar.¹⁴⁸ Jika razia dilakukan secara represif tanpa adanya penjelasan yang dan solusi yang baik, hal tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru, seperti konflik sosial, keresahan pedagang, dan pelanggaran yang terus berulang. Oleh karena itu, razia perlu disertai dengan penjelasan hukum yang jelas, pendekatan yang lebih manusiawi, serta penyediaan alternatif tempat atau cara berusaha bagi PKL. Dengan pendekatan ini, razia tidak hanya menghentikan pelanggaran untuk sementara, tetapi juga mencegah munculnya masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari serta tetap menjaga kemaslahatan bersama.

¹⁴⁸ Niswah Nafiah Et Al., “Sadd Adz-Dzari ' Ah Sebagai Tindakan Preventif: Analisis Praktik Mahar Menggunakan Uang Kertas Yang Tidak Lagi Beredar Di Indonesia” 7 (2026): 281–299.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai “Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Pasar Rakyat Melalui Pembinaan Berbasis Responsif Hukum Dan *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan hukum responsif menilai bahwasanya penanggulangan PKL ilegal akan lebih efektif apabila dilakukan melalui komunikasi dua arah, edukasi hukum, dan penyediaan tempat relokasi yang strategis. Pendekatan hukum responsif tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum dan partisipasi aktif PKL dalam proses penataan pasar. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan untuk memaksa masyarakat agar patuh terhadap sanksi, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk membentuk, mengarahkan, dan memperbaiki perilaku sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
2. Penanggulangan PKL ilegal yang dilakukan secara responsif sejalan dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yakni pencegahan kemudharatan dengan menutup jalan menuju mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Pembinaan yang bersifat edukatif dan preventif dapat membantu mencegah terjadinya konflik

sosial dan gangguan ketertiban umum. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini, dapat menghindarkan kerugian ekonomi yang sering muncul akibat penegakan hukum yang dilakukan secara represif. Oleh karena itu, integrasi antara hukum responsif dan *Sadd Adz-Dzari'ah* menjadi pendekatan yang relevan dalam menanggulangi PKL ilegal secara manusiawi, preventif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama di pasar rakyat Kota Malang.

B. Saran

1. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, disarankan agar penanggulangan pedagang kaki lima ilegal dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan melalui strategi yang tepat. Dalam hal ini, pendekatan hukum yang responsif dan manusiawi perlu dikedepankan sebagai dasar utama dalam setiap upaya penanggulangan yang dilakukan. Pembinaan tidak hanya dilakukan saat atau akan razia saja, tetapi disusun sebagai program jangka panjang. Pembinaan dapat berupa edukasi hukum, dan penyuluhan pendampingan legalitas usaha. Program penataan yang diadakan oleh Diskopindag dalam upaya penanggulangan dapat berupa penyediaan tempat berdagang yang lebih layak, strategis dan mudah dijangkau pembeli dan sesuai demham ketentuan. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama antar instansi terkait seperti Satpol PP dan Diskopindag agar penanggulangan PKL dapat berjalan secara terkoordinasi, konsisten, dan efektif serta berkelanjutan.
2. Bagi pedagang kaki lima ilegal, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi lokasi dan perizinan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Berpartisipasi aktif dalam program yang telah diselenggarakan oleh Diskopindag Kota Malang. Partisipasi PKL sangat diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara legal, tertib, dan berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan umum.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek dan lokasi penelitian, serta mengkaji efektivitas dari implementasi pembinaan pedagang kaki lima ilegal dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya juga dapat mengolaborasikan pendekatan hukum responsif dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lain. Hal ini berguna untuk memperkaya kajian kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

2000. “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang.” 1 علوم, No. 20 (2000): 220.
2021. “Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan” 1950 (2021): 167–186.
- “Pasal 2 Ayat (9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah” (2008): 1–55.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja” (2015).
- “Peraturan Walikota Malang No 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan” (2008): 5–16.
- <https://www.yumpu.com/id/document/read/43256985/Peraturan-Walikota-Malang-Nomor-56-Tahun-2008-Tentang-Uraian->.

Buku

- Achmad, Mukti Fajar Dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djam'an Satori Dan Aan Qomariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Hanitijo, Ronny Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Ir Bidjaksana Arief Fateqah Dan Rr Sri Karuniari Nuswardhani. *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Kementrian Agama Ri. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

M, Resmi Setia. "Ekonomi Informal Perkotaan : Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung" (2008): 1–40.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal*. Edisi 1. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*. Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003.

Philippe Nonet And Philip Zelsnick. *Law And Society In Transition- Toward Responsif Law; With New Introduction*. New Jersey: Transaction Publisher, 2001.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Xxi. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri, 2012.

Wahbah Al- Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.

Skripsi

Pratama, Moch. Fahrul. “Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (Studi Di Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kota Malang),” No. 39 (2024).

Riska Dewi Ardila. “Kesadaran Hukum Para Pedagang Terhadap Pencabutan Dan Penarikan Uang Logam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Kebalen Kota Malang)” (2025): 38.

Rosidin, Angga. “Dampak Sosial Dan Ekonomi Penggusuran Warung Ilegal Di Bantaran Rel Kereta Di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Tahun 2025” 8, No. 2 (2025): 469–478.

Salsabil Yusro. “Larangan Perkawinan Lintas Etnis Bagi Masyarakat Minangkabau Perspektif Sadd Adzariah (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)” (2025): 34–35.

Septiadi, Yanuar, Nabilla Nodya Tiarawati, Resti Oktaviarni, And Nur Lia. “Analisis Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Masyarakat (Studi Pada Pasar Gadang Kota Malang)” (2018): 512–525.

Jurnal dan Artikel

- Adam, Panji, And Agus Putra. “Konsep Sadd Al- Dzari’ Ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu’ Âmalah Mâliyyah).” *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies* 7, No. 1 (2024): 1138–1153.
- Adhinda, Chynta, And Mahasiswa. “Integrasi Kearifan Lokal Dalam Komunikasi Kebijakan Publik Untuk Pengelolaan Pedagang Kaki Lima : Pendekatan Partisipatif Dan Kontekstual Di Kota-Kota Indonesia.” *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)* 2, No. 5 (N.D.): 8219–8230.
- Ahdiat, Riswandi, Putri Ningsih, And Alva Nindi Afrilla. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 5 (2024): 2518–2529.
- Ahmadi. “Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif.” *Al- ’Adl* 9, No. 1 (2016): 1–18.
- Alfathy, Fauzan, Lisda Van Gobel, And I Kadek Satria Arsana. “Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una.” *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (Jaeis)* 2, No. November (2023): 141–152.
- Ammaulidyyah, Lestari. “Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan Co Pada Pedagang.” *Journal Of Environmental Health* 1 (2021): 1–6.
- Baron Brovid Waibro. “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel

Provinsi Papua” (N.D.): 1–8.

Bok Rok Su. “Dari Teori Ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum Terhadap Tantangan Ekonomi Dan Sosial From Theory To Practice: Legal Responsiveness Strategies To Economic And Social Challenges” 5, No. 10 (2024): 1–20.

Christina, Anastasia, Gracia Tumbelaka, Bernice Delfina Paulin, And Zahwa Naila. “Perda Oleh Satpol Pp Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah Di Jakarta Barat” 5, No. 5 (2025): 3902–3914.

Djufri, Andi Takdir, Abdul Halim Talli, And Saleh Ridwan. “Metode Sad/Fath Az Zariah Dalam Pemahaman Hukum Islam.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 467–483.

Hanandini, Dwiyanti. “Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Kaki Lima Berdasarkan Status Lokasi Berdagang.” *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan Stisip Imam Bonjol (Simbol)* 4, No. 1 (2025): 91–102. <https://doi.org/10.55850/Simbol.V2i1>.

Hassan, Wan Zulkifli Bin Wan, Luqman Haji Abdullah, And Saadan Man. “Pemikiran Imam Al-Syafi‘I Mengenai Sadd Al-Dhara’i‘ Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Elektronik* 5, 97–116 (2008).

Herlina, And Muhammad Saleh. “Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Samarinda.” *Journal Pemerintahan Integratif* 12, No. 2 (2025): 162–174. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2025/05/Pin_Herliana_Manajemen \(05-27-25-11-30-37\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2025/05/Pin_Herliana_Manajemen%20(05-27-25-11-30-37).pdf).

Imami, Reza, And Fauziyah. “Implementasi Pasal 9 Huruf E Terkait Setiap Pedagang

- Kaki Lima Dilarang Berkegiatan Usaha Menggunakan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.” *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, No. 3 (2025): 7.
- Islam, Syariat. “Penerapan Sadd Al-Dzari ’ Ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh” 1, No. 3 (2024): 224–246.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (W. 751 H/1350 M)*, 2020.
[Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/11158/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/11158/).
- Jannah, Wirdatul. “Eksistensi Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Landasan Hukum Islam Dalam Kajian Kontemporer.” *Icsis Proceedings* Vii, No. 1 (2023): 54–66.
- Masduki, Hendri, Siti Maisurah Dyanti, Praktisi Mengajar, Kemendikbud Ristek, And Dikti Republik. “Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dalam Skema Model Perlindungan” 5, No. 1 (2024): 50–68.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, And Adira Rizqi. “Sadd Al- Dzari ’ Ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam” I (2024): 221–226.
- Moch Rudhin Hadi Wahyudi, And Muhammad Jamal Amin. “Implementasi Kebijakan Perda No 19 Tahun 2001 Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Cendana Dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, No. 4 (2024): 124–133.
- Muh. Irfan. Z, Abdul Mahsyar, Adnan Ma’ruf. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja

- Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang.” *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, No. 1 (2022): 60.
- Muh. Khaerul. *Tinjauan Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang*, 2022.
- Mulyadi, Lalu. “Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Malang.” *Spectra* Viii, No. Nomor 15 (2010): 27–39. [Http://Eprints.Itn.Ac.Id/3541/1/647-61-1061-1-10-20170707.Pdf](http://Eprints.Itn.Ac.Id/3541/1/647-61-1061-1-10-20170707.Pdf).
- Munawar, Habib Aqil. “Kendala Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” 8, No. 3 (2024): 19–31.
- Nafiah, Niswah, Muhammad Julijanto, Universitas Islam, Negeri Raden, And Mas Said. “Sadd Adz-Dzari ’ Ah Sebagai Tindakan Preventif : Analisis Praktik Mahar Menggunakan Uang Kertas Yang Tidak Lagi Beredar Di Indonesia” 7 (2026): 281–299.
- Nielsen, Vibeke Lehmann, And Christine Parker. “Testing Responsive Regulation In Regulatory Enforcement.” *Regulation And Governance* 3, No. 4 (2009): 376–399.
- Nugroho, Irzak Yuliardy. “Pendekatan Sadd Al- Dzari ’ Ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak : Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo (The Sadd Al- Dzari ’ Ah Approach In Preventing Child Marriage : A Case Study In Probolinggo Regency)” 26, No. 1 (2025): 67–101.
- Nurul, Andi, And Islamiah Am. “Justisia Ekonomika” 6, No. 1 (2022): 390–400.
- Pasciana, Rostiena, Pupung Pundenswari, And Gina Sadrina. “Relokasi Pedagang Kaki

- Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut” 5 (2019): 288–303.
- Pramita, Kadek Desy, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yulianti. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5 (2022): 28–37.
- Putri Santoso, Yulika, And Rio Armanda Agustian. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima).” *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 02 (2025): 81–91.
- Rai Siwi, I Ketut Cahaya, I Wayan Arthanaya, And Luh Putu Suryani. “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 3 (2021): 553–559.
- Renald, Ferdinand, Fokky Fuad, And Sadino Sadino. “Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Di Kebayoran Baru.” *Binamulia Hukum* 14, No. 1 (2025): 241–257.
- Rukhul Amin. “Sadd Al-Dzari’ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2) (2020): 345–347.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, And Dhiauddin Tanjung. “Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ’ Ah” 3, No. 4 (2024): 42–57.
- Setiawan Bin Lahuri, Azzam Fatahillah Mumtaz. “Cryptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari’ah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, No. 1 (2024): 44–58.

- Simanjuntak, Yoan Nursari. "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial." *Jurnal Yustika* 8 (2005): 1–45.
- Soenyono. "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif" 2, No. 3 (2011): 277–286.
- Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law As A Social Institutions To Service Of Social Need In Transition)." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 7 No. (N.D.): 1–16.
[https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum Responsif Sulaiman.Pdf](https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.Pdf).
- Sulaiman, And Muhammad Nasir. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, No. April (2023): 94–103.
- Syifaurohmah, Shela Zulfa. "Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," No. September (2025): 168–177.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al- Dzari'ah Dalam Muamalah Islam" 14, No. 1 (2019): 19–25.
- Utomo, Pudjo. "Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif." *Nurani Hukum* 2, No. 1 (2020): 33.
- Yofferson, Markoni, I Made Kanthika, And Malemna Sura Anabertha Sembiring. "Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum."

Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ash) 1, No. 3 (2024): 502–513.

[Http://Almufi.Com/Index.Php/Ash/Article/View/419%0ahttps://Almufi.Com/Index.Php/Ash/Article/Download/419/278](http://Almufi.Com/Index.Php/Ash/Article/View/419%0ahttps://Almufi.Com/Index.Php/Ash/Article/Download/419/278).

Website dan Berita

Diskopindag Kota Malang. “Penertiban PKL di Sekitar Pasar Tawangmangu,

Diskopindag Kota Malang Tertibkan Jalan Sendang Biru.” *Diskopindag Kota*

Malang, October 6, 2025. Accessed October 6, 2025.

<https://diskopindag.malangkota.go.id/news/penertiban-pkl-di-sekitar-pasar-tawangmangu-diskopindag-kota-malang-tertibkan-jalan-sendang-biru>.

Diskopindag Kota Malang. “Diskopindag Kota Malang Melakukan Penataan Pedagang

Kaki Lima.” *Surabaya Post*, November 4, 2025. Accessed November 4, 2025.

<https://surabayapost.id/diskopindag-kota-malang-lakukan-penataan-pedagang-kaki-lima/>.

Malang Terkini. “Rencana Pj Wali Kota Malang Akan Memindahkan Pedagang dan

PKL ke Terminal Hamid Rusdi.” *Malang Terkini*, May 2024. Accessed

November 4, 2025. [https://www.malangterkini.id/2024/05/rencana-pj-wali-kota-](https://www.malangterkini.id/2024/05/rencana-pj-wali-kota-malang-akan.html)

[malang-akan.html](https://www.malangterkini.id/2024/05/rencana-pj-wali-kota-malang-akan.html).

Radar Malang. “Semrawut di Pasar Kebalen Belum Ada Solusi.” *Radar Malang*,

November 4, 2025. Accessed November 4, 2025.

<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811092544/semrawut-di-pasar-kebalen-belum-ada-solusi>.

Satpol PP Kota Malang. “Satpol PP Gelar Opsgab PKL Sasar Sejumlah Titik.”

Pemerintah Kota Malang, May 3, 2023. Accessed November 4, 2025.

<https://malangkota.go.id/2023/05/03/satpol-pp-gelar-opsgab-pkl-sasar-sejumlah-titik/>.

Tribun News Malang. “Pemkot Malang Tertibkan PKL di Pasar Tradisional, Fokus

Jaga Ketertiban dan Keselamatan.” *Suryamalang.Tribunnews.com*, June 17,

2025. Accessed November 4, 2025.

<https://suryamalang.tribunnews.com/2025/06/17/pemkot-malang-tertibkan-pkl-di-pasar-tradisional-fokus-jaga-ketertiban-dan-keselamatan>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Izin Penelitian Diskopindag Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau sentani No. 03 Malang Telp / Faks . 0341 – 716546
Email : diskopindag@malangkota.go.id
MALANG - 65138

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.2/2/1369/35.73.412/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Alamat : Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TRI WAHYUNINGSIH
NPM : 220202110089
Fakultas : Syariah
Program : Hukum Ekonomi Syariah
Studi

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 857/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tanggal 19 Oktober 2025 perihal Izin Penelitian, disampaikan bahwa mahasiswa tersebut dilijinkan/diterima untuk melaksanakan Penelitian dengan judul : Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Ilegal di Pasar Rakyat Melalui Pembinaan Berbasis Responsif Hukum dan Saad Adzari'ah (Studi di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 18 November 2025

KEPALA DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.3

Wawancara bersama Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag



Gambar 1.4

Wawancara bersama PKL ilegal di Pasar Kebalen Kota Malang



Gambar 1.5

Wawancara bersama PKL ilegal di Pasar Gadang Kota Malang



Gambar 1.6

Papan larangan bagi PKL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tri Wahyuningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo 28 Desember 2003
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Di Malang : Jl. Candi Badut No. 32 Mojolangu, Lowokwaru Kota Malang
Alamat Rumah : Desa Limbangan Rt 01 Rw 02 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah
Nomor Handphone : 082319661517
Email : triwaahyungsh@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK ABA Mertosanan Yogyakarta
TK Kusuma Limbangan Purworejo
SD N Limbangan Purworejo
SMP N 9 Purwokerto
SMA IT Tebuireng 4 AL- Ishlah Riau
S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang